

**KAJIAN YURIDIS KEDUDUKAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN
MENURUT UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN**

TESIS



Diajukan Oleh :

MUSTHAFA KHAIRI S.H.

N.I.M : 21301800187

Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

SEMARANG

2023

HALAMAN JUDUL
KAJIAN YURIDIS KEDUDUKAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN
MENURUT UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN

TESIS

Diajukan untuk penyusunan Tesis

Program Studi Kenotariatan



PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2023

HALAMAN PENGESAHAN
KAJIAN YURIDIS KEDUDUKAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN
MENURUT UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN

TESIS

Oleh:

MUSTHAFA KHAIRI S.H

N.I.M : 21301800187

Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh ,
Pembimbing I
Tanggal,


Dr. Jayade Hafidz, S.H., M.H

NIDN:0620046701

Pembimbing II

Tanggal

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H, M.H

NIDN: 0607077601

Mengetahui,

Kesua Program Magister (S2 Kenotariatan (M.Kn)


Dr. Jayade Hafidz, S.H., M.H

NIDN:0620046701



**KAJIAN YURIDIS KEDUDUKAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN
MENURUT UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN**

TESIS

Oleh:

MUSTHAFA KHAIRI S.H

N.I.M : 21301800187

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 31 Agustus 2023

Dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji

Ketua,



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN | : 0607077601


Anggota



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 0620046701

Anggota



Dr. Taufan Fajar Riyanto, S.H., M.Kn.

NIDK: 8905100020

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2) Magister Kenotariatan



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 0620046701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : MUSTHAFA KHAIRI S.H

Nim : Mkn. 2130.1800.187

Program studi : Magister Kenotariatan

Fakultas dan Program : Hukum dan Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis ini benar-benar merupakan hasil saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang,2023



MUSTHAFA KHAIRI S.H

Mkn. 21301800187

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : MUSTHAFA KHAIRI S.H

Nim : Mkn. 2130.1800.187

Program studi : Magister Kenotariatan

Fakultas dan Program : Hukum dan Program Magister

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Tesis yang berjudul:

KAJIAN YURIDIS KEDUDUKAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN

Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebaga pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,2023

Yang Menyatakan,




MUSTHAFA KHAIRI S.H

Mkn. 21301800187

MOTTO

MOTTO:

- **Hai Orang-orang** yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. (Q.S Al-Baqarah: 153)
- Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhan-mu lah engkau berharap. (Q.S Al-Insyirah: 6-8)
- Kecerdasan tanpa cinta itu berbahaya, namun cinta tanpa kecerdasan itu tidak cukup. (Baharuddin Jusuf Habibie)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah atas berkah, rahmat, hidayah, dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Karya ini Penulis persembahkan kepada:

- Tercinta, tersayang, dan terkasih orangtua Penulis Bapak H Amir Darmanto, S.H., M.H dan Ibu HJ. Sumartini Dwi Fatmasari, A.Md
- Istriku Tercinta, Ninia Nurrahma, S.S beserta anak-anakku Naysilla Aleena Khairi dan Namira Alveena Khairi
- Almamater tercinta UNISSULA
- Teman seperjuangan Magister Kenotariatan Angkatan 13



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Tiada untaian kata terindah yang paling pantas kita ucapkan, melainkan puji syukur setinggi-tingginya kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “**KAJIAN YURIDIS KEDUDUKAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN**”. Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Dua (S-2) Ilmu Hukum Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Dengan tepat waktu sebagai syarat untuk menyelesaikan studi Program Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Shalawat serta salam juga penulis sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti.

Penulis tentu saja mengalami berbagai rintangan dan hambatan selama proses penulisan tesis ini, namun dengan dukungan, motivasi, bantuan, serta doa-doa terbaik dari berbagai pihak penulis dapat melakukan usaha yang terbaik guna menyelesaikan penulisan tesis ini. Oleh karena itulah penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Bapak Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa meluangkan waktunya dan selalu

penuh dengan motivasi, kesabaran, nasehat, kebijaksanaan, serta semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik dan tepat waktu.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Magister Kenotariatan UNISSULA Semarang yang senantiasa memberikan ilmu baik berupa materi ataupun praktek kepada penulis sejak di masa awal perkuliahan hingga masa penulisan tesis ini berakhir, serta telah menjadi tempat berdiskusi yang sangat membantu dalam proses penulis menyelesaikan tesis ini. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat selalu bagi semua orang.
5. Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Magister Kenotariatan UNISSULA Semarang yang telah banyak membantu penulis selama poses perkuliahan berlangsung dari awal hingga akhir penulisan tesis ini.
6. Tercinta, tersayang, dan terkasih kedua orang tua penulis, H. Amir Darmanto, SH., MH dan Hj. Sumartini Dwi Fatmasari, A.Md yang senantiasa mencurahkan kasih sayang, perhatian, semangat, motivasi, serta doa-doa terbaiknya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik dan tepat waktu.
7. Teristimewa keluarga besar penulis yang senantiasa mecurahkan kasih sayang, bantuan, perhatian, semangat, nasehat, dan doa kepada penulis setiap harinya.
8. Seluruh teman seperjuangan Fakultas Hukum UNISSULA Magister Kenotariatan Angkatan 13 yang telah memberikan motivasi, semangat, pembelajaran hidup serta telah menjadi tempat berbagi dan menghabiskan hari selama masa perkuliahan penulis dari awal hingga akhir masa penulisan tesis.
9. Terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam proses penulisan tesis ini dari awal hingga akhir yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Senantiasalah berbuat kebaikan, dan semoga Allah senantiasa pula

melimpahkan berkah, karunia, dan kesehatan atas segala bantuan yang telah diberikan.

Akhir kata Penulis mengucapkan maaf dan terimakasih apabila terdapat kesalahandi dalam penulisan tesis ini kepada seluruh pihak yang membaca, penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan hasil penulisan tesis yang terbaik. Besar harapan penulis semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Sekian dan terimakasih.

Semarang,2023

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB IPENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Konseptual	9
F. Kerangka Teoritis	11
G. Metode Penelitian	14
1. Metode Pendekatan	14
2. Jenis dan Sumber Data	15
3. Metode Pengumpulan Data	16
4. Metode Analisis Data	16
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN	20
1. Pengertian Perkawinan	20
2. Dasar Hukum Perkawinan	24
3. Asas-Asas, Rukun dan Syarat sahnya Perkawinan	27
4. Pembatalan Perkawinan	34
B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian	39
1. Pengertian Perceraian	39

2. Alasan-alasan Perceraian	42
3. Akibat Hukum Perceraian	44
C. TINJAUAN UMUM TENTANG HARTA BERSAMA	48
1. Pengertian Harta Bersama	48
2. Ketentuan Umum Hukum Harta Bersama	55
3. Pembagian Harta Bersama	57
D. Tinjauan Umum Tentang Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan	58
1. Keadilan Hukum	59
2. Kepastian Hukum	60
3. Kemanfaatan Hukum	60
4. Hubungan Antara Keadilan, kepastian Hukum, dan Kemanfaatan	61
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
A. Proses Pembuktian Dan Dasar Pertimbangan Hukum Yang Digunakan Hakim Untuk Pembagian Harta Gono-Gini Di Pengadilan Agama Kendal (Studi Kasus Perkara Nomor: 1374/Pdt.G/2013/Pa.Kdl.)	64
B. Akibat Hukum Dari Pembagian Harta Gono-Gini Bagi Suami Dan Istri Setelah Terjadi Perceraian	86
BAB IV PENUTUP	96
A. KESIMPULAN	96
B. SARAN	97
DAFTAR PUSTAKA	98



ABSTRAK

Penelitian Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Bersama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, memiliki tujuan: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis proses pembuktian dan dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim untuk pembagian harta gono-gini di Pengadilan Agama Kendal 2) Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari pembagian harta gono-gini bagi suami istri yang ditimbulkan dari adanya perceraian di Pengadilan Agama Kendal

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis. Penelitian dengan metode yuridis sosiologis adalah penelitian tentang pengaruh berlakunya hukum terhadap masyarakat. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber yang diperoleh dari penelitian di lapangan, sedangkan sumber data sekunder yaitu yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan tersier. Kemudian data dianalisis secara kualitatif. Permasalahan dianalisis dengan teori perlindungan hukum dan Kepastian Hukum.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Putusan Hakim terhadap pembagian harta bersama sebagai akibat terjadinya perceraian adalah sesuai dengan kaidah-kaidah atau ketentuan yang berlaku. Ditinjau dari perundang-undangan yang berlaku yaitu KHI dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI yang sudah sesuai, yaitu harta bersama dibagi 2 antara penggugat dan tergugat sehingga masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ dari harta bersama. Sedangkan harta bawaan dari masing-masing harus kembali dari si pembawa. 2) Akibat hukum dari pembagian harta gono-gini bagi suami istri agar menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari obyek sengkata sebagaimana yang telah disita oleh jurusita, Adapun barang yang menjadi sitaan berupa :Sita jaminan atas barang tidak bergerak : a) Bangunan rumah tinggal beserta isinya, yang berdiri di tanah milik bersama yang terletak di Desa Weleri. Yang tercatat dengan Sertifikat Hak Milik no.440 atas nama Moch. Arjanto, b)Sebidang tanah pekarangan/darat tercatat dalam buku c desa nomor 18 persil 1,kelas D1, atas nama Moch. Arjanto, SHM no. 178.Apabila tidak dapat dibagi secara in natura obyek tersebut akan dijual lelang dimuka umum dan hasilnya $\frac{1}{2}$ diserahkan kepada masing-masing pihak.

Kata Kunci : Perkawinan, Perceraian dan Harta Gono-Gini

ABSTRACT

Research on the Legal Effects of Divorce on Joint Assets Based on Marriage Law Number 1 of 1974 and Compilation of Islamic Law (Case Study Number: 1451 / Pdt.G / 2016 / PA Kdl), has the following objectives: 1) To identify and analyze the evidentiary process and the basis legal considerations used by judges for the distribution of assets gono-gini in the Kendal Religious Court (Case Study Case Number: 1451 / Pdt.G / 2016 / PA.Kdl.) 2) To find out and analyze the legal consequences of distributing property gono-gini for husbands wives resulting from a divorce in the Kendal Religious Court (Case Study Case Number: 1451 / Pdt.G / 2016 / PA.Kdl.)

The method used in this research is the sociological juridical method. Research with the sociological juridical method is a study of the effect of the law on society. This study uses primary data sources and secondary data sources. Primary data sources are sources obtained from field research, while secondary data sources consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary materials. Then the data were analyzed qualitatively. Problems are analyzed with the theory of legal protection and legal certainty.

The results showed: 1) The judge's decision on the distribution of joint assets as a result of divorce was in accordance with the prevailing rules or regulations. Judging from the applicable legislation, namely KHI and Marriage Law No. 1 of 1974 and KHI which are appropriate, namely the joint assets are divided by 2 between the plaintiff and the defendant so that each gets $\frac{1}{2}$ of the joint assets. Meanwhile, the belongings of each must return from the bearer. 2) The legal consequence of the distribution of property gono-gini for husband and wife is to surrender $\frac{1}{2}$ of the object of the dispute as confiscated by the bailiff. As for the items confiscated are: Confiscation of collateral for immovable property: a) Residential building and its contents, which stands on a communal land located in Weleri Village. The one registered with Freehold Certificate no.440 in the name of Moch. Arjanto, b) A plot of homestead / land is recorded in book c village number 18 parcel 1, class D1, on behalf of Moch. Arjanto, SHM no. 178. If the object cannot be divided in kind, the object will be sold for auction in public and the result is $\frac{1}{2}$ handed over to the respective parties.

Keywords: Marriage, Divorce and Gono-Gini Assets

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan segala sesuatu saling berpasangan, laki-laki dan perempuan agar merasa tentram, saling memberi kasih sayang terutama untuk mendapatkan keturunan dari suatu ikatan yang suci yang dinamakan perkawinan. Manusia adalah makhluk ciptaan-Nya yang paling sempurna sehingga banyak sekali kebutuhan yang harus dipenuhi. Salah satu kebutuhan manusia yang harus dipenuhi merupakan ikatan perkawinan.¹ Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Undang-Undang Perkawinan disahkan untuk menghapuskan berbagai peraturan hukum tentang perkawinan yang ada sebelumnya, dengan demikian seluruh rakyat Indonesia mempunyai pedoman hukum sama yang mengatur masalah perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dilengkapi juga dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.²

Suatu perkawinan, yang dimaksud dengan ikatan lahir batin adalah perkawinan yang dilakukan tersebut seharusnya memiliki ikatan lahir serta ikatan batin, baik dari sudut seorang pria maupun wanita. Sehingga ikatan lahir dan ikatan batin dapat menjadi

¹ Muderiz Zaini, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm.2

² H. M. Djamil Latif, 2000, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal 22.

pondasi utama dalam membentuk suatu keluarga yang harmonis dan sejahtera serta penuh dengan kebahagiaan yang kekal seperti yang dicita-citakan. Selain itu, pihak yang melangsungkan perkawinan hendaknya merupakan pribadi yang telah dewasa baik secara psikologis maupun secara biologis, serta mampu untuk bertanggung jawab atas keluarga yang dibentuknya. Hal tersebut dimaksudkan bahwa perkawinan itu hendaklah dapat berlangsung sekali selama seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja karena suatu pernikahan harus berpegang teguh atau berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana sesuai dengan bunyi azas pertama dalam Pancasila.³

Suatu rumah tangga, keributan atau perselisihan merupakan hal yang sangat wajar. Hal ini ibarat bumbu dalam sebuah masakan yang bernama rumah tangga. Perselisihan atau permasalahan yang terjadi dalam keluarga harus diselesaikan dengan cara yang bijak guna memperoleh hasil yang baik. Apabila permasalahan dalam keluarga tidak dapat diselesaikan dengan baik, hal tersebut dapat memicu putusnya ikatan perkawinan yang berujung pada perceraian.

Perceraian akan memunculkan berbagai akibat hukum, salah satunya yakni berkaitan dengan harta bersama dalam perkawinan. Harta bersama telah dijelaskan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*". Dilihat dari isi pasal tersebut, artinya bahwa yang disebut dengan harta bersama hanyalah meliputi harta benda yang diperoleh suami isteri sepanjang/selama perkawinan saja. Harta benda yang diperoleh selain dalam masa perkawinan itu bukanlah disebut harta bersama.⁴

Harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta benda yang diperoleh disini haruslah ditafsirkan sebagai hasil bentuk kerjasama antara suami dan istri. Kata

³*Ibid.*,

⁴J. Satrio, 2004, *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal 189.

kerjasama harus diartikan secara luas, ada 2 (dua) kemungkinan bentuk kerjasama antara suami dan isteri. *Pertama*, antara suami dan isteri sama-sama bekerja untuk mencari nafkah, sehingga terjadinya percampuran harta antara penghasilan dari suami dan penghasilan dari isteri. *Kedua*, hanya suami yang bekerja untuk mencari nafkah. Hal ini tetap dipandang sebagai bentuk kerjasama, walaupun secara fisik tidak terlihat kerjasama disana. Namun seorang suami dalam bekerja tentu atas semangat, dukungan dan persiapan yang telah dilakukan oleh isterinya yang bertindak sebagai ibu rumah tangga.⁵

Membahas masalah harta bersama dalam perkawinan sangat penting dalam kehidupan rumah tangga. Masalah ini bisa menyangkut pengurusan, penggunaan dan pembagian harta bersama apabila hubungan perkawinan tersebut harus “berpisah”, baik berpisah karena perceraian maupun kematian. Namun, harta bersama dalam perkawinan seringkali tidak dipikirkan oleh calon pengantin yang akan menikah. Lazimnya mereka hanya berpikir dan berharap bahwa pernikahan itu sekali untuk selamanya. Artinya, tidak terpikir sedikit pun oleh mereka bahwa suatu saat nanti perceraian itu dapat terjadi. Sehingga, mereka baru memikirkan tentang harta bersama pada saat proses atau setelah terjadinya perceraian.

Pada umumnya harta bersama dalam perkawinan merupakan harta benda yang dihasilkan oleh pasangan suami istri secara bersama-sama selama berlangsungnya masa perkawinan. Yang tidak termasuk dalam kategori harta bersama antara lain yaitu harta yang diperoleh atau dihasilkan sebelum masa perkawinan, biasa disebut dengan harta bawaan (seperti halnya harta warisan) dan harta milik pribadi yang diperoleh setelah masa perkawinan atau disebut harta perolehan (harta hibah, hadiah, dan sedekah).

Kehidupan bermasyarakat, permasalahan harta bersama ini kerap menjadi isu hangat. Yang pada akhirnya menyita perhatian media, terutama pemberitaan perceraian

⁵ Harta Bersama Dalam Perkawinan, diakses dari www.legal-community.blogspot, diakses pada tanggal 7 Januari 2022, pukul 17.03 WIB.

di antara sejumlah pejabat, artis serta *public figure* yang sampai pada perselisihan tentang pembagian harta bersama dalam perkawinan. Kasus-kasus perceraian mengenai pembagian harta bersama di kalangan pejabat artis serta *public figure* sering di *blow up* oleh media massa. Pasangan suami istri yang telah bercerai justru semakin diributkan dengan masalah pembagian harta bersama yang memang terkenal rumit. Tidak jarang keributan tersebut berujung pada semakin panasnya sidang-sidang perceraian di pengadilan. Padahal, mereka juga dihadapkan dengan permasalahan hak asuh anak. Masing-masing pihak saling meyakini bahwa dirinya lah yang paling berhak mendapatkan jatah harta bersama lebih besar dibanding pasangannya.

Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, ketentuan tentang harta bersama dalam perkawinan harus jelas. Karena yang boleh dibagi secara bersama diantara pasangan suami istri pada dasarnya hanya sebatas harta bersama, kecuali telah ditentukan hal-hal lain dalam perjanjian perkawinan. Sebab dalam perjanjian perkawinan dapat membuat suatu kesepakatan yang harta bendanya dapat terpisah atau ditiadakannya harta bersama, jadi ketika terjadinya suatu perceraian tidak akan ada lagi harta yang perlu dibagi atau dapat dikatakan masing-masing dapat mengambil kembali hartanya sesuai dalam apa yang telah dicantumkan di perjanjian perkawinan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, yang berkaitan dengan pembagian harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut, yang menyebutkan bahwa pembagian harta bersama baik cerai hidup maupun cerai mati ini, masing-masing mendapat setengah dari harta bersama tersebut. Selengkapnya Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam berbunyi; 1) Apabila terjadi cerai mati, maka separo harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. 2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau mati secara hukum atas dasar keputusan

Pengadilan Agama. Sedangkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: Janda atau duda yang cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil pengertian bahwa pembagian harta bersama karena perceraian dapat dilakukan antara bekas istri dan suami dengan pembagian tertentu. Harta bersama selama masa ikatan perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri. Hal tersebut dapat berupa benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. Sedangkan yang tidak berwujud bisa berupa hak atau kewajiban. Harta bersama perkawinan di Indonesia secara rinci diatur dalam Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35, 36, dan 37. Pada pasal 35 (1) dijelaskan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pasal 36 mengatur status harta yang diperoleh masing-masing suami istri. Pada pasal 37, dijelaskan apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.⁷

Akibat terjadinya perceraian, tidak jarang terjadi suatu perselisihan antara suami istri karena kurangnya pemahaman masyarakat akan prosedur pembagian harta bersama. Sengketa pembagian harta bersama pasca perceraian haruslah diselesaikan melalui Pengadilan, bagi yang beragama Islam gugatan pembagian harta bersama diajukan di Pengadilan Agama, sedangkan untuk yang non-Islam penyelesaian sengketa pembagian harta bersama gugatannya diajukan di Pengadilan Negeri. Untuk mengajukan gugatan sengketa pembagian harta bersama tersebut pengajuannya bisa saja diajukan bersamaan

⁶ Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang, *Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan, Hukum Pewarisan Hukum Perwakafan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2005)

⁷ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta:Rajawali Pers,2014), h. 179-180

dengan gugatan perceraianya, dan bisa juga diajukan secara terpisah setelah adanya putusan cerai dari pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Akibat hukum dari perceraian terhadap pembagian harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 37 telah disebutkan bahwa "*Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bendadiatur menurut hukumnya masing-masing*". Maksud dari hukumnya masing-masing yaitu hukum agama, hukum adat, atau hukum yang berlaku lainnya. Dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut tidak ditetapkan secara tegas mengenai berapa bagian masing-masing dari suami-isteri terhadap harta bersama tersebut. Namun dalam Undang-Undang Perkawinan ini rupanya memberikan kelonggaran dengan menyerahkan kepada pihak suami-isteri yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan diberlakukan dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta bersama tersebut dan jika ternyata tidak ada kesepakatan, maka Hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.⁸ Berdasarkan uraian di atas, penulis hendak melengkapi dengan melakukan penelitian yang lebih mendalam yang ditungkan dalam bentuk tesis dengan judul:

"KAJIAN YURIDIS KEDUDUKAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN ."

⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hal 189.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah, antara lain:

1. Bagaimana Kedudukan Harta Bersama Akibat Perceraian menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?
2. Bagaimana Akibat Hukum Kedudukan Harta Bersama Akibat Perceraian menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian antara lain, yakni untuk:

1. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Kedudukan Harta Bersama Akibat Perceraian menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pemahaman bagaimana Akibat Hukum Kedudukan Harta Bersama Akibat Perceraian menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoretis

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum, khususnya hukum yang mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pembagian harta bersama pasca perceraian.
- b. Diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan penambahan wawasan bagi pribadi penulis supaya lebih memahami dengan baik dan benar mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pembagian harta bersama pasca perceraian.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, penambahan wawasan dan pencerahan kepada masyarakat luas agar dapat memberikan informasi dan pengetahuan hukum, khususnya bagi yang sedang menghadapi masalah yang timbul pasca perceraian agar dapat segera menyelesaikan masalahnya dengan baik, serta dapat memahami hal-hal yang berkaitan dengan pembagian harta bersama pasca perceraian.



2. Manfaat secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi berbagai pihak, baik masyarakat maupun pemerintah dalam praktik pelaksanaan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama. Serta untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan.

E. Kerangka Konseptual

1. Kajian Yuridis

Kajian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu berarti “mengkaji” atau bisa juga diartikan “menelaah atau mempertimbangkan”, sementara kata Yuridis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu berarti “bantuan atau bantuan hukum”. Kajian Yuridis dapat diartikan sebagai suatu cara untuk menelaah atau mempertimbangkan hal yang berkaitan dengan hukum.

2. Harta Bersama

Secara Bahasa, harta bersama terdiri dari 2 kata, yaitu harta dan bersama. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, harta dapat berarti barang-barang (uang, dan sebagainya) yang menjadi kekayaan baik yang berwujud maupun tidak berwujud nilai. Sehingga harta bersama dapat diartikan sebagai harta yang dikumpulkan secara bersama oleh suami dan istri selama berumah tangga sehingga menjadi hak bagi keduanya. Dalam *Kompilasi Hukum Islam* yang berlaku dalam lingkungan Pengadilan Agama, harta bersama disebut dengan istilah “harta kekayaan dalam perkawinan”. Definisinya (dalam pasal 1 ayat f) adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa.⁹

3. Perkawinan

⁹UU No. 1 tahun 1974 pasal 1 ayat f

Perkawinan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.¹⁰



¹⁰UU No. 1 tahun 1974

4. Perceraian

Perceraian menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah berakhirnya perkainan yang telah dibina oleh pasangan suami istri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian dan atas keputusan keadilan.

5. Hukum Islam

F. Kerangka Teoritis

Untuk memperkuat penulisan tesis ini, maka penulis menggunakan beberapa teori sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan Hukum

Hukum lahir untuk memberikan kepastian dan perlindungan dalam kehidupan masyarakat. Dalam hakekatnya manusia telah memperoleh hak untuk mendapatkan perlindungan sejak ia lahir, yang dimana hal ini tentu sangat berkaitan dengan teori perlindungan hukum. Teori Perlindungan hukum dikemukakan oleh beberapa ahli yaitu Fitzgerald, Satjipto Raharjo, dan Philipus M Hardjon.

Fitzgerald dalam pendapatnya mengutip istilah dari salmond bahwa hukum mempunyai tujuan untuk memberikan integritas dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan masyarakat dalam suatu lalu lintas kehidupan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan tertentu yang dilakukan dengan cara membatasi beberapa kepentingan pihak lain. Dengan kata lain perlindungan hukum merupakan suatu perbuatan yang mengurus hak dan kepentingan manusia sehingga hukum dianggap memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu dilindungi.¹¹

Sajipto Rahardjo memiliki pandangan lain dari yang telah dikemukakan oleh Fitzgerald. Menurut Sajipto Rahardjo Perlindungan Hukum memberikan

¹¹ Satjipto Raharjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hal. 53

pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dianggap dirugikan oleh orang lain sehingga dapat diberikan perlindungan hukum agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹²

Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum merupakan suatu tindakan yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyatnya. Menurut teori ini, perlindungan hukum dibagi menjadi *dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum respensif*. *Perlindungan hukum preventif mempunyai tujuan untuk meencegah adanya sengketa dengan cara penerapan prinsip kehati-hatian oleh pemerintah berdasarkan diskresi dan perlindungan hukum respensif mempunyai tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang ada di masyarakat serta sengketa yang ada di peradilan.*¹³

Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia berbeda dengan norma-norma yang lain. Karena hukum itu berisi perintah dan/atau larangan, serta membagi hak dan kewajiban. Teori perlindungan hukum yang digagas oleh Fitzgerald, Satjipto Raharjo, dan Philipus M Hardjon, digunakan untuk menganalisis permasalahan yang menyatakan bahwa teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat dan kepentingan manusia yang merupakan suatu tuntutan yang harus dilindungi dan dipenuhi oleh manusia itu sendiri.

Dalam permasalahan mengapa diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap harta suami atau istri serta bagaimana perlindungan hukum terhadap harta dalam akta perjanjian perkawinan yang dibuat oleh notaris bagi warga negara Indonesia, khususnya yang beragama islam, dengan berpedoman pada teori perlindungan hukum yang digagas oleh Fitzgerald, Satjipto Raharjo, dan Philipus M

¹² *Ibid.*, hal. 69

¹³ *Ibid.*, hal. 54

Hardjon, maka perlindungan hukum terhadap harta suami atau istri adalah dengan dibuatnya suatu perjanjian perkawinan. Dalam permasalahan ini penentuan terhadap perlindungan harta dalam perkawinan akan ditentukan oleh Putusan Pengadilan Agama.

2. Teori Kepastian Hukum

Penulis menggunakan Teori Triadism Law yang digagas oleh Gustav Radburch. Gustav Radburch dalam teori Triadism Law-nya membagi tujuan dan fungsi hukum ke dalam tiga konsep dasar yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan, di dalam keadilan terdapat aspek filosofis yaitu norma hukum, nilai, keadilan, moral dan etika. Hukum sebagai pengemban nilai keadilan, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum.

Keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolak ukur sistem hukum positif dan tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum, sehingga Gustav Radburch menyatakan “recht ist wille zur gerechtigkeit” (hukum adalah kehendak demi untuk keadilan).¹⁴

Teori Triadism Law membagi fungsi hukum menjadi tiga konsep dasar yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam menganalisis permasalahan selain dilakukan analisis teori perlindungan hukum, juga menganalisis permasalahan ini dari sudut pandang teori kepastian hukum, keadilan serta manfaatnya. Penulis menggunakan teori untuk menganalisis permasalahan mengenai wewenang dan tanggung jawab Notaris atas akta perjanjian perkawinan yang dibuatnya, serta mempertimbangkan keputusan yang diambil oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama pasca perkawinan

¹⁴ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Bandung : Mandar Maju, 2001, hlm. 29

G. Metode Penelitian

Di dalam penyusunan suatu tesis dibutuhkan data yang akurat, baik berupa data serta penjelasan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan. Guna memperoleh data yang diperlukan supaya dapat memenuhi syarat, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dalam menyelesaikan suatu masalah diperlukan suatu metode yang harus sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Dengan metode penelitian yang telah ditentukan, diharapkan dapat memberikan hasil yang baik maupun pemecahan yang sesuai serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode yuridis sosiologis, karena dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas Spesifikasi.¹⁵

Penelitian ini juga dilakukan dengan pendekatan Undang-undang (*statue approach*) dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan rumusan masalah yang diteliti.¹⁶ Sehingga dalam perundang-undangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembagian harta bersama pasca perceraian.

Pendekatan yuridis digunakan dalam usaha menganalisis data dengan mengacu pada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-

¹⁵Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal 118.

undangan, sedangkan aspek sosiologis dari penelitian ini adalah terjun kelokasi penelitian untuk mengetahui bentuk dan pelaksanaan dalam pembagian harta gono-gini saat terjadi perceraian dimasyarakat kemudian oleh penulis diteliti dan dianalisa dalam praktek pelaksanaannya di Pengadilan Agama Kendal.

Pendekatan penelitian demikian merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Penelitian terhadap sekunder ini tidak hanya dikonsepsikan kepada seluruh asas-asas dan kaidah yang mengatur pola perilaku sosial dan kehidupan manusia dalam masyarakat, dengan menggunakan metode kualitatif dalam menarik kesimpulan tentang hubungan antara kaidah-kaidah hukum dengan kenyataan

2. Jenis dan Sumber Data

A. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data. Cara memperoleh data langsung didapatkan dari penelitian lapangan. Dalam hal ini, diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait yaitu kanit atau anggota Pengadilan Agama **Kendal**.

Lokasi penelitian sesuai dengan judul yang penulis ajukan, maka untuk memperoleh data yang berkaitan dengan tesis ini penulis mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama **Kendal**. Subyek penelitian dalam penelitian ini yang dijadikan subyek penulis adalah Hakim yang bisa memberi penjelasan secara jelas mengenai proses perceraian, termasuk di dalamnya tentang Pembagian Harta Bersama.

B. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Data sekunder berguna untuk mencocokkan dengan data primer. Data sekunder terdiri

dari:

1) Bahan Hukum Primer :

Bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang dan KUHPerdara, Undang-undang yang berkaitan disini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KUHPerdara, Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2) Bahan Hukum Sekunder:

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang diperoleh dari data literature, buku-buku, dokumen yang ada hubungannya masalah yang diteliti. Dengan sumber-sumber data di atas diharapkan dapat menunjang serta melengkapi data-data yang diperlukan oleh peneliti dalam menyusun tesis ini.

3) Bahan Hukum Tersier:

Bahan hukum tersier yaitu memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya: bibliografi, kamus, ensiklopedia.

3. Metode Pengumpulan Data

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui 2 metode yaitu studi pustaka dan studi lapangan.

- a. Studi Kepustakaan, Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari kedua bahan hukum diatas untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari serta mengutip peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian dari

tesis ini.

- b. Studi Lapangan, yaitu Metode ini digunakan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara peneliti terjun langsung ke lapangan guna memperoleh yang diperlukan. Adapun cara pengumpulan datanya adalah melalui 3 tahap:

- 1) Wawancara

Berupa tanya jawab antara penulis dengan sumber informasi yang berlangsung secara lisan. Wawancara ini dilakukan dengan cara terarah guna mencapai data yang jelas sehingga penulis lebih mudah untuk menganalisis dan mengembangkan data yang dihasilkan dari wawancara tersebut.

- 2) Observasi

Dengan cara mengamati secara langsung tentang pola-pola perilaku yang nyata sebagaimana adanya, untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai perilaku manusia yang mungkin tidak ditemukan dalam teori.

- 3) Pengambilan *Sample*

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik non random sampling artinya tidak semua individu dilakukan interview, dengan metode *judgmental* sampling yaitu pemilihan elemen sampel berdasarkan pertimbangan bahwa sampel mewakili populasi¹⁷

4. Metode Analisis Data

Tujuan analisis data dalam penelitian adalah untuk menyempitkan dan

¹⁷J. Supranto, *Op.cit*, 2003, Hal.35

membatasi data dengan harapan menjadi data yang tersusun secara baik. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis diskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh baik dari observasi, wawancara, maupun studi kepustakaan kemudian disusun secara sistematis selanjutnya disimpulkan sehingga diperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dan memudahkan pembaca untuk mengetahui isi yang terkandung dalam tesis ini, maka garis besar sistematika penulisan tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu sebagaiberikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan memberikan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh secara sistematis menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisi tentang hal-hal yang menjelaskan teori-teori yang berhubungan dengan tesis ini, yaitu Pengertian Perkawinan, Dasar Hukum Perkawinan, Asas Dan Syarat Sah Perkawinan, Pembatalan Perkawinan, Pengertian Perceraian, Alasan Perceraian, Proses dan Prosedur Perceraian, Akibat Hukum Perceraian, Pengertian Harta Bersama, Ketentuan Hukum Harta Bersama, Ketentuan Umum Harta Bersama, Pembagian Harta Bersama, Kepastian Hukum, Keadilan, Kemanfaatan Hukum, Hubungan Antara Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ketiga ini berisi hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan tentang apa dasar hukum pembagian harta gono-gini setelah terjadi perceraian, bagaimana akibat pembagian harta Bersama atau gono-gini setelah terjadi perceraian.

BAB IV : PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang mengemukakan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dengan disertai saran-saran yang dapat bermanfaat bagi masyarakat



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

1. Pengertian Perkawinan

Kata pernikahan berasal dari kata dasar nikah yang berarti berkumpul atau bergabung.¹⁸ Beberapa penulis menyebutkan pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh”, istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan serta manusia, dan menunjukkan proses perkembangbiakan secara alami. Berbeda dengan itu, istilah nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan Kabul (pernyataan menerima dari pihak laki-laki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.¹⁹ Dalam karya tulis ini penulis menggunakan istilah istilah perkawinan.

Secara etimologis, perkawinan adalah pencampuran, penyelarasan, atau ikatan. Jika dikatakan, bahwa sesuatu dinikahkan dengan sesuatu yang lain maka berarti keduanya saling dikaitkan. Allah SWT berfirman (QS. Ad- Dhukhan: 54). Yang artinya: (Demikianlah dan kami kawinkan mereka dengan bidadari).²⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

¹⁸Tamani, Sohari, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Rajawali Press, Jakarta, 2014, hlm 7

¹⁹Moh Zahid, *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*, Departemen Agama RI Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2002, hlm 2

²⁰Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Intermedia, Solo, 2005, hlm 1

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Selain daripada itu, menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 berbunyi:

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqon ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Berdasarkan pengertian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI tersebut berbeda dengan pengaturan perkawinan yang tercantum didalam Burgelijk Wetboek (BW). Menurut BW, perkawinan ialah hanya suatu ikatan yang berhubungan dengan keperdataan saja. Hal ini tertuang dalam Pasal 26 BW yaitu:

“Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata”.

Hal ini menunjukkan bahwa BW memandang perkawinan sekedar ikatan keperdataan yang tidak berbeda dengan perjanjian pada umumnya sedangkan jika Hukum Islam memandang perkawinan adalah suatu ikatan yang kuat dan berdimensi ibadah.²¹

Perkawinan menurut Islam disebut dengan nikah. Hal ini sesuai dengan pendapat Ahmad Azhar Basyir, perkawinan adalah: “Suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah SWT”.²² Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksanaan proses kodrat hidup manusia. Demikian juga dalam hukum perkawinan Islam mengandung unsur-unsur pokok

²¹Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2017, hlm 76-77

²²Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000, hlm 14

yang bersifat kejiwaan dan kerohanian meliputi kehidupan lahir batin, kemanusiaan dan kebenaran. Selain itu perkawinan juga berdasarkan religius, artinya aspek-aspek keagamaan merupakan dasar pokok kehidupan berumah tangga dengan berlandaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Sedangkan dasar-dasar pengertian perkawinan itu berpokok pangkal kepada tiga keutuhan yang perlu dimiliki oleh seseorang sebelum melaksanakannya, yaitu: iman, Islam dan ikhlas.²³

Pendapat yang sedikit berbeda dari Nasaruddin Latif, bahwa perkawinan adalah:

“Suatu perjanjian pertalian antara dua manusia, laki-laki dan perempuan, yang berisi hubungan dengan maksud secara bersama-sama menyelenggarakan kehidupan yang lebih akrab menurut syarat-syarat dalam hukum susila yang dibenarkan oleh Tuhan pencipta alam”.²⁴

Dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surat An Nuur ayat 32 yang artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba sahayamu yang lelaki dan perempuan”.

Nabi Muhammad SAW memperkuat Firman Allah di atas dengan bersabda “Nikah adalah sunnahku, barang siapa yang mengikuti sunnahku berarti termasuk golonganku dan barang siapa yang benci sunnahku berarti bukan termasuk golonganku”. (HR. Bukhori-Muslim). Bagi umat Islam, perkawinan tidak hanya dianggap sakral, tetapi juga bermakna ibadah, karena kehidupan berkeluarga, selain melestarikan kelangsungan hidup anak manusia, juga untuk menjamin stabilitas sosial dan eksistensi yang bermartabat bagi laki-laki dan perempuan. Perkawinan mempunyai tujuan yang agung dan motif yang mulia, karena perkawinan merupakan tempat persemian cinta, kasih sayang serta

²³Abdul Djamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, Masdar Maju, Bandung, 2002, hlm 75-76.

²⁴H.S.M. Nasaruddin latif, *Ilmu Perkawinan, Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Pustaka Hidayah, Bandung, 2001, hlm 13

hubungan timbal balik yang mesra antara suami dan istri, sebagaimana terlukis didalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21.

Dilihat dari sudut pandang hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian. Firman Allah SWT:“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagian kamu telah bercampur dengan yang lain sebagai suami isteri, dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu janji yang kuat” (Al-Qur'an, Surah An-Nisaa: 21)

Perjanjian didalam hukum perkawinan ini mempunyai atau mengandung 3 karakter yang khusus yaitu :

1. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak
2. Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang ada hukum-hukumnya
3. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa perkawinan ialah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa suatu perkawinan adalah perjanjian. Sebagai perjanjian, ia mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling melakukan janji, berdasarkan prinsip suka sama suka. Jadi, ia jauh sekali dari segala yang dapat diartikan sebagai mengandung unsur paksaan. Oleh karena itu, baik pihak laki-laki maupun pihak wanita yang telah mengikat janji dalam perkawinan mempunyai kebebasan penuh untuk menyatakan, apakah mereka bersedia atau tidak. Perjanjian tersebut

dinyatakan dalam bentuk ijab dan qabul yang harus diucapkan dalam satu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yakni calon suami dan calon istri, jika keduanya sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang telah dikuasakan untuk itu. Kalau tidak demikian, misalnya dalam keadaan tidak waras atau masih berada di bawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah.²⁵

2. Dasar Hukum Perkawinan

Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan membagi penduduk Indonesia menjadi Penduduk yang beragama Islam dan penduduk beragama selain Islam. Semua warga Negara yang beragama Islam baik dari suku mana saja, dari kelompok mana saja (pengelompokan IS 131), asal tunduk kepada hukum perkawinan sebelum berlakunya undang-undang perkawinan (Eropa, Timur Asing, penduduk asli) melakukan perkawinan menurut Hukum Islam, maka perkawinannya akan dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Sedang penduduk yang beragama selain Islam, melakukan perkawinan menurut hukum agamanya masing-masing.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian menurut pasal 1 Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jadi menurut undang-undang ini perkawinan barulah ada jika dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita,

²⁵Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm 18

tentulah tidak dinamakan perkawinan jika yang terikat dalam perjanjian itu 2 (dua) orang pria saja (homoseksual) ataupun 2 (dua) orang wanita saja (lesbian). Perkawinan dapat dikatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaan itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁶

Perkawinan bersumber dari Alquran dan Alhadits, yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Apabila Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menggunakan istilah yang bersifat umum, maka Kompilasi Hukum Islam menggunakan istilah khusus yang tercantum didalam Alquran. Misalnya yaitu: mitsaqan galidzan, ibadah, sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Pasal 4 KHI

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan”.

Dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam mempertegas dan merinci mengenai pengaturan Undang-Undang tentang Perkawinan.

a. Tujuan Perkawinan

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan ialah untuk membentuk

²⁶Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Bumi Aksara, 2004. hlm 54-55

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pembentukan keluarga yang bahagia tersebut erat hubungannya dengan keturunan. Dengan demikian yang menjadi tujuan perkawinan menurut Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah untuk kebahagiaan suami istri, untuk mendapatkan keturunan dan untuk menegakkan agama.

Tujuan perkawinan dalam Islam ialah untuk menggenapkan separuh agama, memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah. Rumusan tujuan perkawinan diatas dapat diperinci sebagai berikut:

- a. Menggenapkan separuh agama seseorang;
- b. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan;
- c. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih;
- d. Memperoleh keturunan yang sah.
- e. Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan.
- f. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- g. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- h. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar **tanggung jawab**.

3. Asas-Asas, Rukun dan Syarat sahnya Perkawinan

Dalam suatu perkawinan perlu adanya ketentuan-ketentuan yang menjadi suatu dasar atau prinsip dari pelaksanaan suatu perkawinan. Untuk mencapai tujuan perkawinan yang ada, maka diterapkan prinsip atau asas perkawinan.

1. Asas-asas perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami-isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- b. Suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan Agama dari yang bersangkutan mengijinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang.
- d. Undang-Undang ini menganut prinsip bahwa Calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.

- f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.
2. Menurut Hukum Islam asas-asas perkawinan, yaitu sebagai berikut:
- a. Harus ada persetujuan secara sukarela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan.
 - b. Tidak semua wanita dapat dikawini oleh seorang pria sebab ada ketentuan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanitayang harus diindahkan.
 - c. Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan sendiri.
 - d. Perkawinan pada dasarnya adalah membentuk satu keluarga atau rumah tangga yang tenteram, damai dan kekal untuk selama-lamanya.
 - e. Hak dan kewajiban suami isteri adalah seimbang dalam rumah tangga, di mana tanggung jawab pimpinan keluarga ada pada suami.
 - f. Asas perkawinan dalam hukum Islam adalah monogami namun hukum Islam tidak menutup rapat kemungkinan untuk berpoligami sepanjang persyaratan keadilan diantara istri dapat dipenuhi dengan baik.
3. Rukun dan Syarat sahnya Perkawinan
- Rukun perkawinan ialah hakekat dari perkawinan itu sendiri, tanpa adanya salah satu rukun maka perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah sesuatu yang harus ada

dalam perkawinan dan apabila ada salah satu syarat tidak dipenuhi maka perkawinan itu menjadi tidak sah.

Adapun yang termasuk dalam rukun perkawinan ialah:

1) Para pihak (suami dan istri)

Pihak-pihak yang akan melakukan perkawinan yaitu calon suami dan calon isteri, kedua calon mempelai tersebut harus memenuhi syarat tertentu, yaitutelah baligh dan mempunyai kecakapan yang sempurna,berakal sehat; tidak karena paksaan artinya berdasarkan kesukarelaan kedua calon suami isteri, wanita yang hendak dikawini oleh seorang pria bukan termasuk salah satu macam wanita yang haram dikawini

2) Wali nikah;

Wali secara umum ialah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain, dalam perkawinan wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Wali dalam suatu perkawinan merupakan rukun, tanpa adanya wali perkawinan dianggap tidak sah.Syarat-syarat untuk menjadi wali ialah orang mukalaff atau baligh, karena orang yang mukalaff adalah orang yang dibebani hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, seorang muslim, berakal sehat, laki-laki dan adil.

Dari bermacam-macam orang yang dinyatakan berhak menjadi wali, dapat dibedakan adanya tiga (3) macam wali yaitu sebagai berikut:

a) Wali nasab atau kerabat, ialah anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah patrilineal

dengan calon mempelai perempuan, yang termasuk wali nasab ialah ayah, kakek, saudara laki-laki, paman.

- b) Wali penguasa (sultan) atau wali hakim, apabila dalam hal wali dekat tidak ada dan tidak ada yang dapat mewakilinya maka yang menjadi wali adalah wali hakim.
- c) Wali yang diangkat oleh mempelai perempuan atau muhakkam, apabila wali yang berhak tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai wali karena suatu sebab tertentu atau karena menolak menjadi wali.

3) Dua orang saksi;

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang saksi adalah:

- a) Mukallaf atau dewasa.
- b) Muslim, orang yang bukan muslim tidak boleh menjadi saksi.
- c) Saksi harus mengerti dan mendengar perkataan-perkataan yang diucapkan pada waktu akad nikah dilaksanakan.
- d) Adil, yaitu orang yang taat beragama
- e) Saksi yang hadir 2 orang.

4) Ijab dan Qabul;

Ijab ialah pernyataan yang dikatakan oleh wali mempelai perempuan atau walinya dan Kabul ialah pernyataan menerima dari pihak mempelai laki-laki atau walinya. Dengan melaksanakan ijab dan kabul ini berarti kedua belah pihak telah rela dan sepakat untuk melangsungkan perkawinan serta bersedia mengikuti semua ketentuan-ketentuan agama yang berhubungan dengan perkawinan.

- a) Syarat Sahnya Perkawinan

Syarat-syarat untuk sahnya suatu perkawinan diatur dalam Bab II dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Syarat berarti telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditentukan, sah berarti menurut hukum yang berlaku.

Perkawinan dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan hukum yang telah ditentukan. Apabila perkawinan dilaksanakan tidak sesuai dengan tata tertib hukum yang ditentukan maka perkawinan tersebut menjadi tidak sah. Jadi yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, apabila ada salah satu dari syarat yang telah ditentukan tidak dipenuhi maka perkawinan itu menjadi tidak sah.

Syarat perkawinan dibagi menjadi dua (2) yaitu:

1. Syarat materiil Adalah syarat yang melekat pada diri pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan, dan disebut juga syarat subyektif. Syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 seperti yang diatur dalam pasal 6 sampai dengan Pasal 12 adalah sebagai berikut:

- a. Adanya Persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1);
- b. Adanya izin kedua orangtua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat 2);
- c. Usia calon mempelai pria sudah 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun, kecuali ada dispensasi dari pengadilan (Pasal 7);

- d. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan keluarga atau darah yang tidak boleh kawin (Pasal 8);
- e. Calon mempelai wanita tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain dan calon mempelai pria juga tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain, kecuali telah mendapat izin dari pengadilan untuk poligami (Pasal 9);
- f. Bagi suami istri yang telah bercerai, lalu kawin lagi, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang kawin kembali (untuk ketiga kalinya) (Pasal 10);
- g. Tidak dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang berstatus janda (Pasal 11);

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan kebawah maupun keatas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara seorang dengan saudara orangtua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- d. Berhubungan sesusuan, yaitu antara orang tua susuan, anak susuan, saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal suami beristeri lebih dari seorang.

- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.
- g. Kedua calon mempelai tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain, kecuali ada ijin dari pengadilan untuk poligami (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

2. Syarat formil

Tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut agama dan undang-undang, disebut juga sebagai syarat obyektif. Syarat-syarat formil berhubungan dengan tata cara perkawinan, dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan diatur didalam peraturan Perundang-undangan sendiri. Syarat formil yang berhubungan dengan tata cara perkawinan ialah sebagai berikut:

- a. Pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan.
- b. Pengumuman untuk melangsungkan perkawinan.
- c. Calon suami isteri harus memperlihatkan akta kelahiran
- d. Akta yang memuat izin untuk melangsungkan perkawinan dari mereka yang harus memberi izin atau akta dimana telah ada penetapan dari pengadilan.
- e. Jika perkawinan itu untuk kedua kalinya, harus memperlihatkan akta perceraian, akta kematian atau dalam hal ini memperlihatkan surat kuasa yang disahkan pegawai pencatat Nikah.
- f. Bukti bahwa pengumuman kawin telah berlangsung tanpa pencegahan.

g. Dispensasi untuk kawin, dalam hal dispensasi diperlukan.

Perkawinan yang sah ialah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975. Untuk syarat sahnya perkawinan menurut Undang-undang diatur didalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

- a. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. Dari bunyi pasal 2 ayat 1 beserta dengan penjelasannya tersebut, maka suatu perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, kalau tidak maka perkawinan itu tidak sah. Perkawinan harus dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, selain itu perkawinan juga harus dicatat dihadapan pegawai pencatat nikah yang berwenang.

4. Pembatalan Perkawinan

Pembatalan hubungan suami istri yang dilakukan sesudah dilangsungkan akan nikah. Selain itu pembatalan perkawinan juga tindakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan tidak sah akibatnya

perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. Maka akibatnya segala sesuatu yang telah dihasilkan dari perkawinan itu menjadi batal dan semuanya dianggap tidak pernah terjadi.

Pembatalan perkawinan dalam hukum islam disebut *fasakh* yang artinya ialah merusakkan atau membatalkan. Jadi *fasakh* sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan adalah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung.

Fasakh disebabkan 2 (dua) hal, yaitu :

- a. Disebabkan oleh perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat atau terdapat adanya halangan perkawinan.
- b. Disebabkan terjadinya sesuatu dalam kehidupan rumah tangga yang tidak memungkinkan rumahtangga itu dilanjutkan.

Dalam fikih sebenarnya dikenal dua istilah yang berbeda namun hukumnya sama yaitu nikah al-fasid dan nikah al-batil. Al-jaziry menyatakan bahwa nikah fasid ialah nikah yang tidak memenuhi salah satu syarat dari syarat-syaratnya, sedangkan nikah al-batil ialah apabila tidak terpenuhinya rukun. Hukum nikah al-fasid dan al-batil ialah sama-sama tidak sah. Dalam terminologi undang-undang perkawinan nikah al-fasid dan al-batil dapat digunakan untuk pembatalan dan bukan pada pencegahan

Pembatalan perkawinan diatur didalam Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan termuat dalam Bab IV pada Pasal 22 sampai dengan pasal 28, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pelaksanaannya (PP No. 9 Tahun 1975) dalam Bab VI Pasal 37 dan 38, serta diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991)) Bab XI Pasal 70 sampai

dengan Pasal 76. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 2

Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa perkawinan tersebut batal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang dimaksud, namun jika perkawinan itu terlanjur terlaksana maka perkawinan itu dapat dibatalkan.

Menurut Yahya Harahap arti Pembatalan Perkawinan ialah “Tindakan Pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah (*no legal force or declared void*). Sesuatu yang dinyatakan *no legal force*; maka keadaan itu dianggap tidak pernah ada (*never existed*) oleh karena itu si laki-laki dan si perempuan yang di batalkan perkawinannya dianggap tidak pernah kawin sebagai suami isteri”. Pengertian pembatalan perkawinan tersebut dapat ditarik kesimpulan yaitu:

- a. Perkawinan dianggap tidak sah (*no legal force*).
- b. Dengan sendirinya perkawinan dianggap tidak pernah ada (*never existed*).
- c. Oleh karena itu, antara laki-laki dan perempuan yang dibatalkan perkawinannya dianggap tidak pernah sebagai suami-isteri.

Pembatalan perkawinan diatur didalam bab IV Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Masalah pembatalan perkawinan yang berkaitan dengan berbagai pasal dan ketentuan yaitu:

a. Pembatalan perkawinan terkait dengan masalah syarat dan rukun nikah, karena perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan seperti:

1. Tidak ada kesepakatan nikah antara calon suami dan calon isteri.
2. Pernikahan tersebut dilangsungkan tanpa adanya wali, baik itu wali hakim maupun wali yang ditunjuk oleh pihak calon isteri.
3. Tidak dihadiri oleh dua orang saksi.
4. Tidak ada ijab Kabul.

b. Pembatalan Perkawinan terkait dengan masalah larangan perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, larangan perkawinan diatur dalam pasal 8, yaitu:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara
3. Hubungan semenda yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri
4. Hubungan sesusuan yaitu orang tua susuan, anak, saudara, bibi/paman susuan
5. Berhubungan saudara dengan isteri dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang
6. Mempunyai hubungan yang oleh agama atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin

Larangan-larangan perkawinan yang dirumuskan didalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah larangan yang bersifat selama-lamanya, sedangkan larangan perkawinan yang bersifat sementara atau berlaku hanya sepihak saja, diatur dalam pasal-pasal:

1. Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berisikan tentang poligami.
 2. Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berisikan tentang seorang wanita yang masih terikat perkawinan dengan orang lain maka tidak dapat kawin lagi.
- c. Pembatalan perkawinan yang menyangkut masalah perkawinan poligami
- Menurut Hukum Islam mengawini wanita lebih dari seorang diperbolehkan dengan dibatasi paling banyak empat (4) orang. Pembolehan ini diberikan dengan batasan-batasan, yaitu:
1. Jumlah wanita yang boleh dinikahi tidak lebih dari empat orang;
 2. Sanggup berlaku adil terhadap isteri-isterinya;
 3. Wanita yang akan dinikahi lagi seyogyanya adalah wanita yang mempunyai anak yatim supaya anak yatim tersebut berada dibawah pengawasan laki-laki yang akan berpoligami tersebut;
 4. Wanita yang hendak dinikahi itu tidak boleh ada hubungan saudara baik sedarah maupun sesusuan.

Bahkan ada sangkut pautnya dengan pencatatan perkawinan yang diatur dalam Bab II serta tata cara perkawinan yang terdapat dalam ketentuan Bab III Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Pembatalan perkawinan ada hubungan dengan pencatatan perkawinan dan tata cara perkawinan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pencatatan perkawinan diatur dalam Bab II Pasal 2 PP No. 9 Tahun 1975, yang intinya mengatakan bahwa pencatatan perkawinan dapat dilakukan di:

1. Kantor Pegawai Pencatat Nikah bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam.

2. Kantor Catatan Sipil bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam.

Tata cara perkawinan diatur dalam Bab III pasal 10 PP No. 9 Tahun 1975, yaitu:

1. Perkawinan dilangsungkan setelah hari ke 10 (sepuluh) sejak pengumuman.
2. Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
3. Perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Jika ada pelanggaran terhadap pencatatan dan tata cara perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Isteri yang telah diceraikan pengadilan dengan jalan fasakh atau pembatalan perkawinan tidak dapat dirujuk oleh suaminya. Jadi kalau keduanya ingin kembali hidup bersama sebagai bersuami isteri maka harus dengan perkawinan yang baru, yaitu melaksanakan akad-nikah baru.

B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk selama-lamanya sampai matinya salah seorang suami istri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki agama islam. Walau demikian segala sesuatunya terletak di luar kekuasaan manusia. Semuanya tergantung pada kekuasaan Allah SWT yang menetapkan keadaan dan perkembangannya menurut istilah agama Islam disebut "takdir Ilahi". Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usahamelanjutkan rumahtangga.

Putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik. Penggunaan istilah putusnya perkawinan harus dilakukan dengan hati-hati karena untuk pengertian perkawinan yang putus dalam istilah *Jighd* digunakan kata “*ba'in*”, yaitu suatu bentuk perceraian yang suami tidak boleh kembali lagi kepada mantan istrinya kecuali dengan melalui akad nikah yang baru. *Ba'in* itu merupakan satu bagian atau bentuk dari perceraian, sebagai lawan pengertian dari perceraian dalam bentuk “*raj'iy*”, yaitu bercerainya suami dengan istrinya namun belum dalam bentuknya yang tuntas, karena dia masih mungkin kembali kepada mantan istrinya itu tanpa akad nikah baru selama istrinya masih berada dalam iddah atau masa tunggu. Setelah habis masa tunggu itu ternyata dia tidak kembali kepada mantan istrinya, barulah perkawinannya dikatakan putus dalam arti sebenarnya, atau disebut *ba'in*. Kata perceraian bisa diartikan sebagai perpisahan atau juga perihal bercerai (antara suami istri). Pengertian perceraian adalah salah satu aspek dari bubarinya perkawinan, itulah sebabnya pengaturan masalah perceraian selalu berada dalam perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) putusnya perkawinan menggunakan istilah “pembubaran perkawinan” (*outbinding des huwelijks*) yang diatur dalam Bab X dengan 3 (tiga) bagian, yaitu tentang “pembubaran perkawinan pada umumnya” (Pasal 199), tentang “pembubaran perkawinan setelah pisah meja dan ranjang” (Pasal 200-206b), tentang “perceraian perkawinan” (Pasal 207-232a), dan yang tidak dikenal dalam hukum adat atau hukum agama Islam walaupun kenyataannya juga terdapat ialah Bab XI yaitu tentang “pisah meja dan ranjang” (Pasal 233-249). beberapa pengertian perceraian menurut KUHPer

1. Perceraian dalam HukumPerdata

Menurut hukum perdata, perceraian adalah pengakhiran suatu pernikahan karena suatu sebab, dengan keputusan hakim. Perceraian atas persetujuan suami/istri tidak diperkenankan (Pasal 208 BW). Alasan-alasan yang digunakan agar permohonan perceraian berhasil adalah :

- a. Zina.
- b. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikadjahat.
- c. Mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih dalam suatu keputusan hakim yang diucapkan selamapernikahan.
- d. Melukai berat atau menganiaya, yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya, dengan demikian sehingga membahayakan jiwa korban atau sehingga korban memperoleh luka-luka yang membahayakan (Pasal 209 KUHPdt =BW).
- e. Keretakan yang tidak dapat dipulihkan(yurisprudensi).

2. Perceraian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun1974, Mengenai putusnya perkawinan terdapat dalam pasal 38 UUP, yakni perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas putusan pengadilan.

Dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Perceraian hanya dapat dilakukan didepan. sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Sedangkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Untuk

melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.

2. Alasan-alasan Perceraian

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa diantara suami/istri sudah tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai pasangan suami/istri dalam rumah tangga. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, alasan perceraian semata-mata didasarkan pada ketidakmungkinan tercapainya kerukunan antara suami/istri dalam suatu kehidupan berumah tangga. Akan tetapi sebenarnya alasan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam penjelasan tersebut ada beberapa peristiwa yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian yang sama dengan apa yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain-lain sebagainya yang sukardisembuhkan. Adapun alasan-alasan perceraian yang dimaksud terdiri dari :

1. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau

karena hal lain diluarkemampuannya;

2. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
3. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
4. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
5. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*syiqaq*);

Selanjutnya dalam peraturan lain, yaitu dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya disebut dengan Kompilasi Hukum Islam, khusus untuk mereka yang memeluk/beragama Islam alasan perceraian ditambah 2 (dua) hal, yakni :

6. Suami melanggar Ta'lik Talak;
7. Peralihan agama atau Murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan yang terjadi didalam rumahtangg;

Sedangkan isi/bunyi dari Shigat Ta'lik Talak, yakni :

“Sesudah Akad Nikah Saya berjanji dengan sepenuh hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli istri saya dengan baik (muasyarah bin ma'ruf) menurut ajaran syariat

islam. Selanjutnya saya membaca Shigat Ta'lik Talak atas Istri saya tersebut sebagai berikut :

Sewaktu-waktu saya :

1. Meninggalkan Istri saya 2 (dua) Tahun berturut-turut.
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya.
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani istrisaya.
4. Atau saya membiarkan (tidak memerdulikan) istri saya 6 (enam) bulan lamanya.

Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai Iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya". Alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, tidak harus keseluruhan atau harus terpenuhi semua alasan-alasan tersebut untuk mengajukan perceraian, melainkan cukup salah satu atau beberapa saja diantara alasan-alasan tersebut.

3. Akibat Hukum Perceraian

Kelahiran seorang anak ditunggu dengan cinta dan kasih, akan tetapi sebaliknya ada pula kelahiran anak tersebut tidak diharapkan. Namun apapun jadinya, asalkan ia disebut anak, sama- sama mempunyai hak perlindungan hukum yang sama, tidak boleh ada perbedaan. Kalaupun ada perbedaan hanya dalam perolehan rasa cinta dan kasih

sayang orang tua dan keluarga.

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42 yang berbunyi : “*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*”. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kedudukan anak tersebut selanjutnya di atur dalam Peraturan Pemerintah (Pasal 43).

1. Kewajiban OrangTua

Dalam hukum islam, yang dibebani tugas kewajiban memelihara dan mendidik anak adalah ayah, sedangkan ibu bersifat membantu. Ibu hanya berkewajiban menyusui dan merawatnya. Sesungguhnya dalam hukum Islam sifat hubungan hukum antara orang tua dan anak dapat dilihat dari segi material, yaitu memberi nafkah, menyusukan (irdla) dan mengasuh (hadlanah). Dari segi immaterial yaitu curahan cinta kasih, penjagaan, dan perlindungan serta pendidikan rohani dan lain-lain. Menurut hukum perdata bahwa kekuasaan orang tua (*ouderlijke macht*) : Pasal 198 dan seterusnya). Orang tua wajib memelihara dan memberi bimbingan anak-anaknya yang belum cukup umur sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kepada orang tua wajib menafkahi (kewajiban alimentasi) yaitu kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya yang belum cukup umur.

a. Kewajiban orangtua menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Kewajiban bersama antara suami dan istri dalam membina rumah tangga akan luntur apabila rumah tangga yang dibangun tersebut mengalami perceraian. Perihal mengenai hal ini ada beberapa kewajiban kepada anak-anak mereka yang harus dilakukan oleh suami

dan istri setelah terjadinya perceraian. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.

Didalam Pasal 45 disebutkan sebagai berikut :

Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik baiknya.

1. Kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak-anak itu kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara keduanya putus.

Dalam Pasal 47 disebutkan sebagai berikut:

- a. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanyaselamamerekatidakdicabutdarikekuasaannya.
- b. Orangtua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum didalam dan diluarPengadilan.
- c. Kewajiban orangtua menurut Kompilasi HukumIslam\

Didalam Kompilasi Hukum Islam yang memuat hukum materil tentang perkawinan, kewarisan dan juga wakaf yang dirumuskan secara sistematis hukum islam di Indonesia secara konkrit, oleh karena itu perlu perlu ditinjau beberapa hal mengenai ketentuan-ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang

kewajiban orangtua terhadap anak.Berkaitan dengan kewajiban orangtua setelah putusnya perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal-pasalnya menggunakan istilah dengan namanya pemeliharaan anak yang dimuat didalam Bab XIV Pasal 98 sampai dengan Pasal 106, tetapi secara eksplisit pasal yang mengatur tentang kewajiban.

pemeliharaananakjikaterjadiperceraianhanyaterdapatdidalam Pasal

105 dan Pasal 106.

Dalam Pasal 98 KHI ditegaskan :

1. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan.
3. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Sementara Pasal 105 KHI, menyebutkan :

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Didalam Pasal 106 KHI, menyebutkan :

1. Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau masih dibawah pengampuan dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikan kecuali karena keperluan yang sangat mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau sesuatu kenyataan tidak dapat dihindarkan lagi.
2. Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat(1).

C. TINJAUAN UMUM TENTANG HARTABERSAMA

1. Pengertian Harta Bersama

Secara bahasa, harta adalah suatu barang-barang atau uang dan sebagainya yang menjadi kekayaan.²⁷ Menurut Sayuti. Thalib, sebagaimana dikutip oleh Ahmad rofiq mengatakan bahwa, “harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa perkawinan.”²⁸ Pengertian tersebut sejalan dengan Bab VII tentang harta benda dalam perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 35 ayat (1), “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama. Ayat (2), “Harta bawaan dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”²⁹ Mengenai hal ini Kompilasi Hukum Islam memberikan gambaran jelas tentang harta bersama, yang dijelaskan dalam pasal(1) huruf (f) yang berbunyi, “Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.”³⁰

Ikatan perkawinan menjadikan adanya harta bersama antara suami istri, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang perkawinan pasal 35 ayat (1). Namun, bukan berarti dalam perkawinan yang diakui hanya harta bersama sebab berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 85 dinyatakan bahwa, “adanya harta bersama dalam

²⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 199

²⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia...*, hlm. 200.

²⁹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan...

³⁰ Hasan Bisri (ed.), *Kompilasi Hukum Islam...*, hlm. 139.

perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”.³¹ Harta benda dalam perkawinan ada tiga macam yaitu:

1) Harta bersama

Sebagaimana telah dijelaskan, harta bersama dalam perkawinan adalah “harta benda yang diperoleh selama perkawinan”. Suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama atas harta bersama.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang HAM pasal 51:

Seseorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama. Setelah putusny perkawinan, seseorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama baik mengenai harta bersama ataupun mengenai anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.³² Tentang harta bersama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada bab VII dengan judul harta bersama dalam perkawinan yang terdiri dari tiga pasal yakni pasal 35, 36 dan 37. Pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa:

Pasal 35 ayat (1)

”Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.” Ayat (2),”Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri, dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan

³¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam...*, hlm. 201

³² Undang-Undang Nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia, dikutip dari <http://www.lindungikami.org> diakses 3 Mei 2020, jam 00.18 WIB.

masing-masing sepanjang para pihak sudah menentukan lain.”

Pasal 36 ayat (1)

”Mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.” Ayat (2),”Mengenai harta bawaan masing-masing suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai hartabendanya.

Pasal 37

”Bisa perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.”

Dalam ketentuan pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa, harta dalam perkawinan itu terdiri dari harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan oleh karena itu ia menjadi milik bersama suami dan istri. Karena demikian sifatnya, maka terhadap harta bersama suami istri dapat bertindak hanya atas persetujuan bersama. Sedangkan harta bawaan adalah harta yang diperoleh masing-masing suami atau istri sebagai hadiah atau warisan selama dalam ikatan perkawinan, dan oleh karena itu ia menjadi hak dan dikuasai sepenuhnya oleh masing-masing suami atau istri.

a. Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam soal harta bersama diatur secara lebih lengkap mulai pasal 85 sampai pasal 97. Adapun pengaturan harta bersama secara lebih lanjut, menyatakan:

Pasal 85

”Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.”

Pasal 86 ayat (1)

”Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.” Ayat (2),”Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuholehnya.”

Pasal 87 ayat (1)

”Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Ayat (2),”Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh, atau lainnya.

Pasal 88

”Apabila terjadi perselisian antara suami istri tentang harta bersama maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilanagama.”

Pasal 89

”Suami bertanggungjawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanyasendiri.”

Pasal 90

”Istri turut bertanggungjawab menjaga harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya.”

Pasal 91 ayat (1)

”Harta bersama sebagai tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.” Ayat (2),”Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat- surat berharga.” Ayat (3),”Harta bersama tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.” Ayat (4),”Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Pasal 92

”Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Pasal 93 ayat (1),”Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan pada harta masing-masing. Ayat (2),”Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan pada harta bersama. Ayat (3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan pada harta suami. Ayat (5),”Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta istri.

Pasal 94 ayat (1)

”Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang masing- masing terpisah dan berdiri sendiri. Ayat (2),”Pemilikan harta bersama dari

perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagai tersebut ayat 1 dihitung pada saat berlangsung akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat.

Pasal 95 ayat (1)

”Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat 2 huruf c peraturan pemerintahan no. 9 tahun 1975 dan pasal 136 ayat 2, suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk melakukan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.” Ayat (2),”Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.”

Pasal 96 ayat (1)

”Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.” Ayat (2),”Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar keputusan Pengadilan Agama.”

Pasal 97

”Janda tergugat cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam

perjanjian lain dalam perkawinan.”³³

b. Harta Bersama Dalam Hukum Islam

Menurut Ismail Muhammad Syah sebagaimana dikutip oleh M. Yahya Harahap mengatakan, ”pencaharian bersama suami istri, mestinya masuk dalam *Rub’u Mu’amalah*. Tetapi ternyata secara khusus tidak ada dibicarakan.”³⁴ Mungkin hal ini disebabkan oleh karena pada umumnya pengarang dari kitab-kitab tersebut adalah orang Arab, sedang adat Arab tidak mengenal adanya adat mengenai pencaharian bersama suami istri itu. Tetapi disana ada dibicarakan mengenai masalah perkongsian yang dalam bahasa Arab disebut *Syarikah* atau *Syirkah*. Mungkin perkataan *Syarikah* dalam bahasa Indonesia sekarang itu berasal dari bahasa Arab.³⁵ Lebih lanjut Ismail Muhammad Syah sebagaimana dikutip oleh M. Yahya Harahap menyimpulkan, ”harta bersama dalam perkawinan digolongkan dalam bentuk *syarikah abadan mufawadlah*.”³⁶ Kesimpulan itu beliau ambil berdasar alasan bahwa, ”pada umumnya suami istri dalam masyarakat Indonesia, sama-sama bekerja membanting tulang berusaha untuk mendapatkan nafkah hidup keluarga sehari-hari dan sekedar harta simpanan untuk masa tua mereka.”³⁷ Satu hal yang perlu dicatat dalam uraian tersebut bahwa doktrin hukum fiqh tidak ada membahas masalah harta bersama suami istri dalam perkawinan. Namun para Ulama Indonesia setuju untuk mengambil *syarikah abadan* sebagai

³³ Hasan Bisri (ed.), *Kompilasi Hukum Islam...*, hlm. 167-170.

³⁴ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama...*, hlm.297.

³⁵ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama...*, hlm. 297.

³⁶ *Ibid.* hlm 297.

³⁷ *Ibid.*

landasan kaidah-kaidah hukum yang berkenaan dengan masalah harta bersama. Karena itu panitia perumus Kompilasi Hukum Islam melakukan pendekatan dari jalur aturan *syariat abadan* dan Hukum Adat. Oleh karena itu, uraian yang berkenaan dengan masalah harta bersama tidak terlepas kaitannya dengan ketentuan Hukum Adat maupun dengan yurisprudensi.³⁸

Dalam kitab-kitab fikih tradisional, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, sehingga harta yang dihasilkan terjadi percampuran harta yang satu dengan harta yang lain dan tidak dapat dibeda-bedakan lagi, yaitu bagi semua laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan semua wanita ada.³⁹

2. Ketentuan Umum Hukum Harta Bersama

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 124 menyatakan, "hanya suami saja yang boleh mengurus harta bersama itu. Dia boleh menjualnya, memindahtangkannya dan membebaninya tanpa bantuan istrinya, kecuali dalam hal yang diatur dalam pasal 140."⁴⁰ Artinya, suami memiliki kewenangan dalam mengurus harta bersama karena dia merupakan kepala rumah tangga, termasuk dalam hal menjualnya, memindahtangkannya dan membebaninya. Namun suami tidak diperbolehkan mengurus sebagaimana dinyatakan dalam pasal 140 yaitu:

a. Pengurusan Harta Bersama

³⁸ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama...*, hlm. 297.

³⁹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama...*, hlm. 297.

⁴⁰ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hlm. 30.

“...berhaklah mereka, memperjanjikan, bahwa kendati berlakunya persatuan menurut Undang-Undang, namun tanpa persetujuan istri, si suami tak boleh memindahkangantangan atau membebani barang-barang tak bergerak si istri, surat-surat pendaftaran dalam buku besar tentang peruntungan umum, surat-surat berharga lainnya dan piutang-piutang atas nama istri sekadar olehnya dimasukkan dalam persatuan atau yang sepanjang perkawinan masuk kiranya dari pihak istrididalamnya”⁴¹

b. Penggunaan Harta Bersama

Kebersamaan harta kekayaan suami istri, maka harta bersama menjadi milik keduanya. Untuk menjelaskan hal ini, ada dua macam hak dalam harta bersama, yaitu; hak milik dan hak guna. Harta bersama suami istri memang sudah menjadi hak milik bersama, namun jangan dilupakan bahwa disana juga terdapat hak gunanya. Artinya, mereka berdua sama-sama berhak menggunakan harta tersebut dengan syarat harus mendapatkan persetujuan dari pasangannya. Jika suami yang akan menggunakan harta bersama, dia harus mendapat persetujuan dari istrinya dan sebaliknya.⁴² Undang-undang perkawinan pasal 36 ayat 1 menyebutkan, “mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”.⁴³ Dasarnya adalah Kompilasi Hukum Islam pasal 92, “suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”. Suami istri juga diperbolehkan menggunakan harta bersama sebagai barang jaminan asalkan mendapat persetujuan dari salah satu pihak. Tentang hal ini, Kompilasi Hukum Islam pasal 91 ayat (4) mengatur, “harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 34.

⁴² Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini...*, hlm. 34.

⁴³ Hasan Bisri (ed.), *Kompilasi Hukum Islam...*, hlm. 168.

oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya”.⁴⁴

Prinsip diatas bertolak belakang dengan prinsip yang diatur oleh KUHPerdara dimana pada pasal 124 ayat (1) menentukan bahwa harta bersama atau persatuan berada di bawah urusan suami secara mutlak. Dalam ayat (2) menyatakan bahwa suami dapat menjual, memindah-tangankan dan membebani harta bersama tersebut tanpa persetujuan dan campur tangan istri, kecuali sebelumnya ada perjanjian perkawinan.⁴⁵

3. Pembagian Harta Bersama

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 37 menyatakan, “bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Menurut M. Yahya Harahap mengatakan, “yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.”⁴⁶ Sekiranya penjelasan tersebut dihubungkan dengan ketentuan pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam, dalam pasal 96 ayat (1) menegaskan, “apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.”⁴⁷ Begitu juga dalam cerai hidup pasal 97 menegaskan, “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”⁴⁸ Jadi menurut apa yang dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam, penerapan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 suami istri masing-masing berhak mendapat setengah bagian

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata...*, hlm. 30.

⁴⁶ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama...*, hlm. 308.

⁴⁷ Hasan Bisri (ed.), *Kompilasi Hukum Islam...*, hlm 170.

⁴⁸ *Ibid.*

dari harta bersama apabila perkawinan pecah. Tidak menjadi soal apakah pecahnya karena cerai mati atau cerai hidup.⁴⁹ Pendirian yang digariskan dalam Kompilasi Hukum Islam sejalan dengan makna syarikat yang ditentukan dalam Hukum Islam. Menurut Islamil Muhammad Syah sebagaimana dikutip oleh M. Yahya Harahap mengemukakan, Bukankah harta bersama yang dilembagakan dalam perkawinan merupakan hasil konstruksi hukum yang ditarik dari syarikat abadan. Oleh karena harta bersama disejajarkan konstruksinya dengan pengertian syarikat, sehingga suami istri dianggap bersyarikat atau berkongsi terhadap harta bersama, adalah patut untuk memberi hak dan bahagian yang sama apabila perkawinan mereka pecah.⁵⁰ Penerapan yang demikian juga telah merupakan yurisprudensi tetap dalam Hukum Adat. Dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Desember 1959 Nomor 424 K/Sip/1959 sebagaimana dikutip oleh M. Yahya Harahap menegaskan, "menurut yurisprudensi Mahkamah Agung dalam hal terjadi perceraian barang gono-gini harus dibagi antara suami dan istri dengan masing-masing mendapat separo bagian."⁵¹

D. Tinjauan Umum Tentang Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan

Menurut Gustav Radbruch, sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa, "hukum itu harus memenuhi berbagai karya sebagai nilai dasar dari hukum. Nilai dasar hukum tersebut adalah keadilan, kegunaan dan kepastian hukum."⁵² Sekalipun ketiga-tiganya itu merupakan nilai dasar dari hukum, namun antara mereka terdapat suatu ketegangan. Oleh karena ketiga-tiganya berisi tuntutan yang berlainan,

⁴⁹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama...*, hlm.

⁵⁰ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama...*, hlm. 308.

⁵¹ *Ibid*, hlm 297.

⁵² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 19.

sehingga mempunyai potensi untuk saling bertentangan.⁵³

1. Keadilan Hukum

Konsep keadilan sangat sulit mencari tolak ukurnya karena adil bagi satu pihak belum tentu dirasakan oleh pihak lainnya. Kata keadilan berasal dari kata adil, yang berarti dapat diterima secara obyektif.⁵⁴ Menurut Aristoteles, ada beberapa pengertian keadilan, antara lain yakni: Keadilan berbasis persamaan, distributif, dan korektif.⁵⁵

Keadilan berbasis persamaan, didasarkan atas prinsip bahwa hukum mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum dipahami dalam konteks kesamaan. Kesamaan yang dimaksudkan disini terdiri dari atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang di hadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional adalah memberi kepada setiap orang apa yang sudah menjadi haknya.

Keadilan distributif, hal ini identik dengan keadilan proporsional, dimana keadilan distributif berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya jasa, sehingga dalam hal ini keadilan didasarkan pada persamaan, melainkan sesuai dengan porsinya masing-masing (proporsional).

Keadilan korektif, pada dasarnya merupakan keadilan yang bertumpu pada pembetulan atas suatu kesalahan, misalnya apabila ada kesalahan orang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang yang mengakibatkan munculnya kerugian, harus memberikan ganti rugi (kompensasi) kepada pihak yang menerima kerugian untuk memulihkan keadaannya sebagai akibat dari kesalahan yang

⁵³ *Ibid.* hlm 97.

⁵⁴ Algra, dkk., *Mula Hukum*, (Jakarta: Binacipta, 1983), hlm. 7

⁵⁵ Aristoteles, (384 SM – 322 SM) adalah seorang filsuf Yunani. Ia menulis tentang berbagai subyek yang berbeda, termasuk fisika, metafisika, puisi, logika, retorika, politik, pemerintahan, etnis, biologi, zoologi, ilmu alam dan karya seni. Bersama dengan Socrates dan Plato, ia dianggap menjadi seorang di antara tiga orang filsuf yang paling berpengaruh di pemikiran Barat. Dikutip dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Aristoteles/keadilan>. diakses 3 Mei 2020, jam 04.44 WIB. hlm. 1.

dilakukan.⁵⁶

2. Kepastian Hukum

Menurut Syafruddin Kalo mengatakan bahwa, “kepastian hukum dapat kita lihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum.”⁵⁷ Lebih lanjut beliau memaparkan: Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa- peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda- beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum. Sedangkan kepastian karena hukum dimaksudkan, bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, hukum menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan misalnya hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu.⁵⁸

3. Kemanfaatan Hukum

Hukum merupakan urat nadi dalam kehidupan suatu bangsa untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Bagi Hans Kelsen sebagaimana dikutip Mohamad Aunurrohim mengatakan bahwa: “...hukum itu dikonstruksikan sebagai

⁵⁶ *Ibid.* hlm 7

⁵⁷ Fence M. Wantu, “Mewujukan Kepastian Hukum.....”, hlm. 484.

⁵⁸ *Ibid.* hlm 297

suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional.”⁵⁹ Dalam hal ini yang dipersoalkan oleh hukum bukanlah, bagaimana hukum itu seharusnya, melainkan apahukumnya.⁶⁰ Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri.¹⁶⁸ Menurut Jeremy Bentham sebagaimana dikutip oleh Mohamad Aunurrohim mengatakan, “hukum barulah dapat diakui sebagai hukum, jika ia memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap sebanyak-banyaknyaorang.”⁶¹ Putusan hakim akan mencerminkan kemanfaatan, manakalah hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan hanya mengejar keadilan semata, akan tetapi juga mengarahkan pada kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Artinya, hakim dalam menerapkan hukum, hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya nanti, apakah putusan hakim tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak.⁶²

4. Hubungan Antara Keadilan, kepastian Hukum, dan Kemanfaatan

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (utility) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil

⁵⁹Mohamad Aunurrohim, “Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia” dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 9 Desember 2016, hlm. 6 dan 7

⁶⁰ Ibid, hlm. 7

⁶¹ Sudikno Mertokususmo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 160.

⁶² Sudikno Mertokususmo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, hlm.160.

(secara filosofis), belum tentu berguna bagimasyarakat.⁶³ Menurut Sudikno Mertokusumo sebagaimana dikutip oleh Syafruddin Kalo mengatakan bahwa: "Dalam pelaksanaan penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan, namun hukum itu tidak identik dengan keadilan, hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Setiap orang yang mencuri harus dihukum tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis dan tidak menyamaratakan. Adil bagi seseorang belum tentu dirasakan adil bagi orang lain."⁶⁴ Berdasarkan anggapan tersebut di atas maka hukum tidak dapat kita tekankan pada suatu nilai tertentu saja, tetapi harus berisikan berbagai nilai, misalnya kita tidak dapat menilai sahnyanya suatu hukum dari sudut peraturannya atau kepastian hukumnya, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai yanglain. Menurut Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Syafruddin Kalo mengatakan bahwa: "Seandainya kita lebih cenderung berpegang pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia segera menggeser nilai-nilai keadilan dan kegunaan. Karena yang penting pada nilai kepastian itu adalah peraturan itu sendiri. Tentang apakah peraturan itu telah memenuhi rasa keadilan dan berguna bagi masyarakat adalah di luar pengutamaan nilai kepastian hukum. Begitu juga jika kita lebih cenderung berpegang kepada nilai kegunaan saja, maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan, karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan apakah hukum tersebut bermanfaat atau berguna bagi masyarakat. Demikian juga halnya jika kita hanya berpegang pada nilai keadilan saja, maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai kepastian dan kegunaan, karena nilai keadilan tersebut tidak terikat kepada kepastian hukum ataupun nilai kegunaan, disebabkan oleh karena sesuatu

⁶³ Syafruddin Kalo, "Penegakan Hukum....", hlm. 5.

⁶⁴ Ibid., hlm. 7.

yang dirasakan adil belum tentu sesuai dengan nilai kegunaan dan kepastian hukum. Dengan demikian kita harus dapat membuat kesebandingan di antara ketiga nilai itu atau dapat mengusahakan adanya kompromi secara proporsional serasi, seimbang dan selaras antara ketiga nilai tersebut."⁶⁵



⁶⁵ Ibid., hlm. 8-9.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pembuktian Dan Dasar Pertimbangan Hukum Yang Digunakan Hakim Untuk Pembagian Harta Gono-Gini Di Pengadilan Agama Kendal (Studi Kasus Perkara Nomor: 1451/Pdt.G/2016/Pa.Kdl.)

Hukum pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki tempat yang sangat penting. Kita ketahui bahwa hukum acara atau hukum formal bertujuan hendak memelihara dan mempertahankan hukum material. Jadi secara formal hukum pembuktian itu mengatur cara bagaimana mengadakan pembuktian seperti terdapat di dalam RBg dan HIR. Sedangkan secara materil, hukum pembuktian itu mengatur dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan serta kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti tersebut.

Dalam jawab menjawab di muka sidang pengadilan, pihak-pihak yang berperkara dapat mengemukakan peristiwa-peristiwa yang dapat dijadikan dasar untuk meneguhkan hak perdatanya ataupun untuk membantah hak perdata pihak lain. Peristiwa-peristiwa tersebut sudah tentu tidak cukup dikemukakan begitu saja, baik secara tertulis maupun lisan. Akan tetapi, harus diiringi atau disertai bukti-bukti yang sah menurut hukum agar dapat dipastikan kebenarannya. Dengan kata lain, peristiwa-peristiwa itu harus disertai pembuktian secara yuridis.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.⁶⁶

⁶⁶H. Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 83.

Pembuktian diperlukan dalam suatu perkara yang mengadili suatu sengketa di muka pengadilan (*juridicto contentiosa*) maupun dalam perkara-perkara permohonan yang menghasilkan suatu penetapan (*juridicto voluntair*). Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya tersebut akan ditolak, namun apabila sebaliknya maka gugatannya tersebut akan dikabulkan.⁶⁷

Pasal 283 RBg/163 HIR menyatakan :

“Barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya perbuatan itu.”

Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, sebab dalil-dalil yang tidak disangkal, apalagi diakui sepenuhnya oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam hal pembuktian tidak selalu pihak penggugat saja yang harus membuktikan dalilnya. Hakim yang memeriksa perkara tersebut yang akan menentukan siapa diantara pihak-pihak yang berperkara yang diwajibkan memberikan bukti, apakah pihak penggugat atau pihak tergugat. Dengan perkataan lain hakim sendiri yang menentukan pihak yang mana akan memikul beban pembuktian. Hakim berwenang membebaskan kepada para pihak untuk mengajukan suatu pembuktian dengan cara yang seadil-adilnya.⁶⁸

⁶⁷Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 53.

⁶⁸*Ibid*, hlm. 53

Dalam melakukan pembuktian seperti yang telah disebutkan diatas, para pihak yang berperkara dan hakim yang memimpin pemeriksaan perkara dipersidangan harus mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam hukum pembuktian yang mengatur tentang cara pembuktian, beban pembuktian, macam-macam alatbukti serta kekuatan alat-alat bukti tersebut, dan sebagainya. Hukum pembuktian ini termuat dalam HIR (Herziene Indonesische Reglement) yang berlaku di wilayah Jawa dan Madura, Pasal 162 sampai dengan Pasal 177; RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten) berlaku diluar wilayah Jawa dan Madura, Pasal 282 sampai dengan Pasal 314; Stb. 1867 No. 29 tentang kekuatan pembuktian akta di bawah tangan; dan BW (Burgerlijk Wetboek) atau KUHPerduta Buku IV Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1945.

Penulis telah melakukan wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Kendal dengan Drs. Noor Shofa SH, MH pada tanggal 2 Oktober 2020 di Pengadilan Agama Kendal. Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Drs. Noor Shofa SH, MH yang dilakukan penulis, Pengadilan Agama Kendal mempunyai wewenang memeriksa perkara sesuai dengan kewenangan absolutnya dalam Pasal 2 dan 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan terikan dengan asas Personalitas KeIslaman. Berdasarkan ketentuan tersebut Pengadilan Agama Semarang menentukan mengenai siapa-siapa yang dapat mengajukan perkara, kemudian mengenai perkara yang dapat diajukan pemeriksaannya di Pengadilan Agama adalah bidang Pekawinan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, Shodaqoh, dan Ekonomi Syariah, dengan dasar inilah suatu perkara dapat diajukan pemeriksaannya oleh para pihak di Pengadilan Agama. Salah satunya pembagian harta gono-gini.⁶⁹

⁶⁹Wawancara dengan Bapak Drs. NoorShofaSH, MH, hakim di Pengadilan Agama Kendal pada tanggal 2 Oktober 2020 pukul 13.00 WIB.

Menurut undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, apabila seseorang yang akan melaksanakan suatu perkawinan maka ia harus lengkap syarat dan rukun perkawinan, akan tetapi tidak semua orang yang akan melakukan perkawinan tersebut dapat memenuhi semua rukun dan syarat perkawinan. Dan apabila itu terjadi maka akan timbul suatu konsekuensi hukum yaitu ialah pembatalan perkawinan. Menurut Pasal 22 UU Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Syariat tidak membagi harta gono-gini ini dengan bagian masing-masing secara pasti, misalnya istri 50% dan suami 50%. Sebab, tidak ada nash yang mewajibkan demikian –setahu kami- baik dari Alquran maupun sunah. Namun pembagiannya bisa ditinjau dari beberapa kemungkinan:

1. Jika diketahui secara pasti perhitungan harta suami dan istri

Yaitu hasil kerja suami diketahui secara pasti dikurangi nafkah untuk keluarganya, demikian juga hasil kerja istri diketahui dengan pasti. Maka perhitungan harta gono-gininya sangat jelas, yaitu sesuai dengan perhitungan tersebut.

2. jika tidak diketahui perhitungan harta suami istri

Gambarannya: suami istri sama-sama kerja atau saling bekerja sama dalam membangun ekonomi keluarga. Dan kebutuhan keluarga pun ditanggung berdua dari hasil kerja mereka. sehingga sisanya berapa bagian dari harta suami dan berapa bagian dari harta istri tidak jelas. Dan inilah gambaran kebanyakan keluarga di negeri Indonesia.

Dalam kondisi demikian, harta gono-gini tersebut tidak mungkin dibagi kecuali dengan jalan sulh, *'urf* atau *qadha* (putusan). *Sulh* sendiri adalah kesepakatan antara suami istri berdasarkan musyawarah atas dasar saling ridha. Dalil pensyariaan perdamaian suami istri antara lain: Dari Katsir bin Abdillah bin Amr bin Auf al-Muzani,

dari bapaknya dari kakeknya, bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: “*Berdamai itu boleh dilakukan antara kaum muslimin, kecuali sebuah perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin itu tergantung pada syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.*” (HR. Tirmidzi no.1370, Ahmad 2:366, dan Abu Dawud no. 3594)

Saat menerangkan hadis di atas, ash-Shan’ani berkata, “Para ulama telah membagi *ash-shulh* (perdamaian) menjadi beberapa macam: perdamaian antara muslim dan kafir, perdamaian antara suami dan istri, perdamaian antara kelompok yang *bughat* (zalim) dan kelompok yang adil, perdamaian antara dua orang yang mengadukan permasalahan kepada hakim, perdamaian dalam masalah tindak pelukaan seperti pemberian maaf untuk sanksi harta yang mestinya diberikan, dan perdamaian untuk memberikan sejumlah harta milik bersama dan hak-hak. Pembagian inilah yang dimaksud di sini, yakni pembagian yang disebut oleh para ahli fiqih dengan *ash-shulh* (perdamaian).

Dengan demikian berdasarkan dalil hadis Amr bin Auf al-Muzani di atas, jika suami istri berpisah dan hendak membagi harta gono-gini di antara mereka, dapat ditempuh jalan perdamaian (*ash-shulh*). Sebab, salah satu jenis perdamaian adalah perdamaian antara suami istri, atau perdamaian tatkala ada persengketaan mengenai harta bersama.

Dengan jalan perdamaian ini, pembagian harta gono-gini bergantung pada musyawarah antara suami istri. Bisa jadi suami mendapat 50% dan istri 50% atau suami mendapat 30% dan istri 70%, pun suami bisa mendapat 70% dan istri 30%, dan boleh pula pembagian dengan nisbah (prosentase) yang lain. Semuanya dibenarkan syara’,

selam merupakan hasil dari perdamaian yang telah ditempuh berdasarkan kerelaan masing-masing.

Memang, dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang diterapkan dalam Peradilan Agama, harta gono-gini antar suami istri tidaklah dibagi kecuali masing-masing mendapat 50%. Dalam pasal 97 KHI disebutkan: “Janda atau duda cerai hidup, masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”. Namun ketentuan dalam KHI ini bukanlah suatu putusan hukum yang paten, jika suami istri sepakat membagi harta dengan prosentase tertentu, maka kesepakatan dan keridhaan mereka didahulukan.

Urf merupakan adat kebiasaan yang berlaku di sebuah masyarakat, sehingga itu menjadi hukum di masyarakat tersebut. Para ulama sepakat urf bisa dijadikan salah satu acuan hukum. Dalam salah satu kaidah fikih disebutkan,

“Sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran hukum.”

Dengan syarat:

1. ‘Urf itu berlaku umum.
2. Tidak bertentangan dengan nash syar’i.
3. ‘Urf itu sudah berlaku sejak lama, bukan sebuah kebiasaan yang baru saja terjadi.
4. Tidak berbenturan dengan *tashrih*.

Jadi, jika dalam masalah harta gono-gini tidak ada kesepakatan antara suami istri, maka dilihat apakah dalam masyarakat tersebut ada ‘urf yang berlaku tentang permasalahan harta gono-gini atau tidak. Jika ada, itulah yang diberlakukan.

Qadha, jika tidak ada *sulh* dan ‘urf, barulah masuk dalam sistem terakhir, yaitu qadha. Qadha sendiri adalah keputusan yang ditetapkan oleh hakim setempat tentang masalah yang disampaikan kepadanya. Dalam kondisi ini seorang hakim harus melihat kepada kondisi suami istri tersebut, untuk bisa menentukan pembagian harta gono-gini

secara baik. Dan dalam kondisi ini boleh bagi hakim untuk menggunakan hukum perdata yang berlaku di peradilan, selagi tidak bertentangan dengan hukum syariat Islam.⁷⁰



Prosedur tata cara persidangan perdata :

1. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum;
2. Para pihak (penggugat dan tergugat) diperintahkan memasuki ruang sidang;
3. Para pihak diperiksa identitasnya (surat kuasanya), demikian pula diperiksa surat ijin praktik dari organisasi advokat;
4. Apabila kedua belah pihak lengkap maka diberi kesempatan untuk menyelesaikan dengan perkara secara damai;
5. Ditawarkan apakah akan menggunakan mediator dari lingkungan PN atau dari luar (lihat PERMA RI No.1 Tahun 2016);
6. Apabila tidak tercapai kesepakatan damai maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugat oleh penggugat/kuasanya;

⁷⁰<https://konsultasisyariah.com/14448-teka-teki-harta-gono-gini.html> diakses pada tanggal 3 Oktober 2020 jam 22.00

7. Apabila perdamaian berhasil maka dibacakan dalam persidangan dalam bentuk akta perdamaian yang bertitel DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YME;
8. Apabila tidak ada perubahan acara selanjutnya jawaban dari tergugat; (jawaban berisi eksepsi, bantahan, permohonan putusan provisionil, gugatan rekonvensi);
9. Apabila ada gugatan rekonvensi tergugat juga berposisi sebagai penggugat rekonvensi;
10. Replik dari penggugat, apabila digugat rekonvensi maka ia berkedudukan sebagai tergugat rekonvensi;
11. Pada saat surat menyurat (jawab jinawab) ada kemungkinan ada gugatan intervensi (voeding, vrijwaring, toesenkomst);
12. Sebelum pembuktian ada kemungkinan muncul putusan sela (putusan provisionil, putusan tentang dikabulkannya eksepsi absolut, atau ada gugat intervensi);
13. Pembuktian
14. Dimulai dari penggugat berupa surat bukti dan saksi;
15. Dilanjutkan dari tergugat berupa surat bukti dan saksi;
16. Apabila menyangkut tanah dilakukan pemeriksaan setempat;
17. Kesimpulan
18. Musyawarah oleh Majelis Hakim (bersifat rahasia);
19. Pembacaan Putusan;
20. Isi putusan:
 - a. Gugatan dikabulkan
 - b. Gugatan ditolak
 - c. Gugatan tidak dapat diterima

21. Atas putusan ini para pihak diberitahu hak-haknya apakah akan menerima, pikir-pikir atau akan banding. Apabila pikir-pikir maka diberi waktu selama 14 hari.
22. Dalam hal ada pihak yang tidak hadir maka diberitahu terlebih dahulu dan dalam waktu 14 hari setelah pemberitahuan diberi hak untuk menentukan sikap. Apabila waktu 14 hari tidak menentukan sikap maka dianggap menerima putusan.

Pengadilan agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama antara :

a. Pihak Yang Bersengketa

Penggugat, umur 32 tahun, agama islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Weleri, Kabupaten Kendal, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya M. Nasro, S.H. dan Ahmad Muhlisin, S.H. Advokat yang berkantor di Jl. KH. Abdul Wahab Km 2 No. 10 Desa Bojonggede Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Maret 2018, sebagai “Penggugat”;

Melawan Tergugat, umur 31 tahun, agama islam, pekerjaan TKI, tempat tinggal didusun weleri Kabupaten Kendal, dan hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Edi Wahyudi, S.H. dan Sigit Nugroho, S.H. Advokat yang berkantor di Komplek Pertokoan Kendal Permai Baru Blok C No. 5/6 Kendal, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Mei 2018, sebagai “Tergugat”;

b. Kedudukan Perkara

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 juni 2016 telah mengajukan gugatan pembagian harta bersama yang telah terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Agama Kendal Nomor 1451/Pdt.G/PA.Kdl. tanggal 07 Juni 2016 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 15 Desember 1992, di hadapan pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 95 / 15 / IV / 1992.
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Kendal Nomor: 2609/Pdt.G/2012/PA.Kdl. tertanggal 27 desember 2015 dengan amar putusan sebagai berikut. Mengadili:
 - a. Menyatakan termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir.
 - b. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
 - c. Memberi ijin kepada pemohon (Tergugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada pemohon (Penggugat) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kendal.
 - d. Memeritahkan panitera Pengadilan Agama Kendal untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Ngampel kabupaten Kendal untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
 - e. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp. 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)
3. Bahwa putusan tersebut, Penggugat dan
4. Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewisjde*) dan telah dikeluarkan Akta Crai Nomor: 1286/AC/2015/PA.Kdl.
5. Bahwa dengan telah putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka pembagian harta gono-gini dapat dilaksanakan.

6. Bahwa penggugat dengan Tergugat selama Perkawinan memperoleh harta bersama/gono-gini berupa:
 - a. Bangunan rumah tinggal beserta isinya, yang berdiri di tanah milik bersama yang terletak di Desa Weleri. Yang tercatat C Desa Jatirejo Persil 589 Kelas D. II, atas nama Moch. Arjanto;
 - b. Tanah yang terletak di Weleri yang tercatat C Desa Jatirejo Persil 591 Kelas D. II, atas nama Moch. arjanto;
7. Bahwa sebelum perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta bersama/harta gono-gini.
8. Bahwa berdasarkan uraian diatas, telah memenuhi alasan tentang harta bersama (gono-gini) sebagaimana diatur dalam pasal 35 ayat (1) tahun 1974 dan pasal 97 KHI dan gugatan Penggugat telah memenuhi alasan pasal 88 KHI.
- c. Putusan (Primair)
 - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 - b. Menyatakan secara hukum bangunan rumah tinggal beserta isinya sebagaimana tersebut dalam Posita poin 5.a, 5.b, adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat;
 - c. Menyatakan secara hukum satu unit mobil Dam Truk sebagaimana tersebut dalam Posita poin 5.a, 5.b, adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat;
 - d. Menetapkan bahwa harta gono-gini tersebut harus dibagi dua yang masing-masing mendapatkan:
 - 1) Penggugat mendapat mendapatkan setengah bagian harta gono-gini dari yang ditaksir seharga Rp. 1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)

- 2) Penggugat mendapatkan setengah bagian harta gono-gini dari sebidang tanah kebun yang terletak di Desa Jatirejo, seharga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3) Begitu pula Tergugat juga mendapatkan bagian yang sama dengan Penggugat;
- e. Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan setengah bagian dari harta gono-gini yang telah ditetapkan tersebut kepada Penggugat;
- f. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Putusan Subsidair

Bahwa pada hari ini dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan dan majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menmpuh proses mediasi dengan mediator DR. Radi Yusu, M.H., sebagaimana laporan mediator pada tanggal 2 juli 2018, namun tidak berhasil;

Dalam praktek peradilan, sebenarnya seorang hakim dituntut mencari kebenaran materiil terhadap perkara yang sedang diperiksanya karena tujuan pembuktian itu adalah menyakinkan hakim atau memberikan kepastian kepadahakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu, sehingga hakim dalam mengambil putusan berdasarkan kepada pembuktian tersebut.

Menurut M. Yahya Harahap dalam pengertian yang luas pembuktian adalah kemampuan Penggugat atau Tergugat memanfaatkan Hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan atau dibantahkan dalam hubungan hukum yang diperkarakan. Sedangkan dalam arti sempit, pembuktian hanya diperlukan sepanjang mengenai hal-hal yang dibantah atau hal

yang masih disengketakan atau hanya sepanjang yang menjadi perselisihan diantara pihak-pihak yang berlaku.

Peristiwa-peristiwa yang harus dibuktikan di muka persidangan tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Peristiwa atau kejadian tersebut harus merupakan peristiwa atau kejadian yang diperkarakan, sebab pembuktian merupakan cara untuk menyelesaikan suatu perkara. Adanya kasus pembagian harta gono-gini di Pengadilan Agama Kendal yang berawal dari adanya perceraian antara Tergugat dan Penggugat. Oleh Penggugat mengajukan permohonan pembagian harta gono-gini yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal Tanggal 9 Juni 2016 dalam register perkara Nomor 1451/Pdt.G/2016/PA.Kdl.
2. Peristiwa atau kejadian tersebut harus dapat diukur, terkait dengan ruang waktu (logis). Gugatan pembagian harta gono-gini tersebut diajukan pada tanggal 09 Juni 2013, dikarenakan belum adanya pembagian harta bersama setelah perceraian.
3. Peristiwa atau kejadian tersebut harus berkaitan dengan hak yang disengketakan. Dalam hal ini Penggugat telah mendapatkan haknya yaitu dikabulkannya gugatan penggugat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan cerai putus.
4. Peristiwa atau kejadian itu efektif untuk dibuktikan. Adanya pembuktian yang diajukan oleh Penggugat yaitu berupa alat bukti surat dan para saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Hukum pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian masa lalu sebagai suatu kebenaran. Mengenai alat bukti yang diakui dalam acara perdata diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata yang terdiri dari:

1. Bukti tulisan

2. Bukti dengan saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah

Untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan sejumlah alat bukti berupa bukti surat serta mendatangkan para saksi dipersidangan untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa yang didalilkan atau dibantahkan dalam hubungan hukum yang diperkarakan dengan harapan agar Pengadilan Agama Kendal menjatuhkan amar yang isinya mengabulkan permohonan Penggugat. Tujuan pembuktian tersebut sejalan dengan pernyataan R. Subekti yaitu pembuktian adalah suatu daya upaya para pihak yang berperkara untuk menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakannya di dalam suatu perkara yang sedang dipersengketakan di muka pengadilan.

Adapun tujuan dan fungsi pembuktian dalam proses peradilan perdata yaitu:

1. Acara pembuktian dalam proses peradilan mempunyai tujuan:
 - a) Memperoleh kepastian secara hukum bahwa suatu peristiwa atau fakta yang dijadikan obyek sengketa dalam posita yang diajukan itu benar-benar terjadi.
 - b) Memperoleh kebenaran tentang data obyek sengketa (perkara), guna menjadi dasar bagi hakim dalam menyusun pertimbangan dan putusan yang benar dan adil.
2. Adapun fungsi pembuktian yaitu:
 - a) Memperoleh kebenaran hukum obyek sengketa yang berupa kepastian hukum.
 - b) Memperoleh kebenaran data obyek sengketa, baik data fisik maupun data yuridis.
 - c) Melindungi hak-hak perdata para pihak untuk terwujudnya kedamaian.

- d) Menjamin proses peradilan agar berjalan secara tertib dan adil.
- e) Menjamin obyektifitas proses peradilan.
- f) Menghindari putusan yang *unprofesional*.

Adapun bukti yang diajukan oleh Penggugat untuk menguatkan dalilgugatannya berupa:

1. Bukti Surat

- Fotokopi sah yang telah dibubuhi materai cukup dan asli Putusan cerai Pengadilan Kendal Nomor: 1374/Pdt.G/2015/PA.Kdl. tertanggal 12 November 2015;
- Fotokopi sah yang telah dibubuhi materai cukup dan asli sebidang tanah pekerangan / darat tercatat dalam buku C desa NO.18 persil I, kelas DI, luas =+ 324 M2, SHM No. 178 An.moch arjonto;
- Bukti pembelian dari Supaadun suami Djamiatun tercatat dengan sertifikat Hak Milik Nomor 440 atas nama Moh Arjonto,

2. Saksi-saksi

Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagaiberikut:

- Saksi I dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi I kenal baik dengan penggugat dan Tergugat adalah sebagai sekertaris desa (SEKDES) yang menyimpan atas Buku C/Letter C, Buku ini digunakan oleh petugas pembayaran pajak dan dapat dijadikan bukti kepemilikan atas tanah, dan saksi I mengetahui kalau kalau tanah tersebut didapatkan setelah perkawinan;
- Saksi II yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkanbahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai Carik kelurahan yang menjadi saksi atas pembelian tanah dan kendaraan bermotor yang didapatkan pada saat setelah perkawinan;

- Saksi III yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, saksi mengetahui bahwa pengugat dan tergugat mempunyai sebidang tanah beserta bangunan yang berada di kelurahan jetis dan sebuah kios yang berada di kelurahan bugangin, diperoleh dari proses jual beli pada tanggal 15 pril dan tanggal 16 april;

Berdasarkan bukti yang telah diajukan oleh Penggugat pada dasarnya beban pembuktian memang bukan terletak pada hakim, melainkan pada masing-masing pihak yang berperkara baik Penggugat maupun Tergugat. Berdasarkan wawancara dengan salah satu hakim PA Kendal yang bernama Bapak Noor Shofa, yang mengemukakan diantaranya:

“Ya yang membuktikannya adalah mereka yang berperkara, baik Penggugat maupun Tergugat. Pihak Pengadilan tidak sampai masuk ranah membuktikannya, dimana Pengadilan hanya memutuskan memeriksa perkara tersebut. Soal palsu atau tidaknya, ya Hakim pidana yang memutuskannya”.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Noor shofa juga sesuai dengan Pasal 1865 KUH Perdata yaitu maka pihak yang harus membuktikan atau yang dibebani beban pembuktian adalah pihak yang berkepentingan di dalam suatu perkara, terutama Penggugat yang mengemukakan dalil-dalil dalam gugatannya. Sedangkan bagi pihak tergugat berkewajiban mengajukan bukti-bukti sebagai alat bantahannya. Dengan demikian dalam perkara ini Penggugat telah berusaha membuktikan segala peristiwa, kejadian atau fakta yang diperlukan untuk mendukung permohonan pembatalan perkawinan tersebut mengajukan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang berupa sejumlah bukti surat dan bukti saksi.⁷¹

⁷¹Wawancara dengan Bapak Noor Shofa, hakim di Pengadilan Agama Kendal pada hari Senin tanggal 6 November 2020 pukul 13.25 WIB.

Sebelum hakim memutuskan perkara permohonan pembagian harta gono-gini, hakim harus memiliki dasar yang kuat agar putusannya dapat dipertanggungjawabkan termasuk didalamnya pertimbangan hukum.

Pertimbangan hukum merupakan alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusan. Juga sebagai bentuk pertanggungjawaban pada masyarakat sehingga oleh karenanya bernilai obyektif. Pertimbangan hukum tersebut terdapat dalam bentuk Menimbang pada pokok perkara.

Disini hakim sebagai tempat terakhir bagi para pencari keadilan yang dianggap bijaksana dan tahu akan hukum, bahkan menjadi tempat bertanya segala macam soal bagi rakyat yang diharapkan dapat memecahkan masalah secara bijak. Hakim dalam mengadili suatu perkara harus berdasarkan fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukum hanyalah sebagai alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya.

Untuk dapat menyelesaikan suatu perkara hakim harus mengetahui secara obyektif duduk perkara yang sebenarnya sebagai dasar putusannya. Peristiwa yang dijadikan obyek sengketa harus dibuktikan kebenarannya melalui pembuktian, setelah hakim menganggap terbukti peristiwa yang dijadikan obyek sengketa maka hakim harus menentukan peraturan hukum apakah yang menguasai sengketa antara kedua belah pihak.

Majelis Hakim dalam mengabulkan suatu permohonan, hakim harus memeriksa permohonan dari Penggugat dengan teliti agar tidak terjadi kesalahan. Misalnya saja permohonan pembagian harta gono-gini yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat. Pembagian harta gono-gini ini terjadi karena adanya unsur yang pasti mengenai obyek pembagian tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kendal yang bernama Bapak Noor Shofa, Alasan yang di pakai hakim dalam mengabulkan pembagian

harta gono-gini yaitu perkara tersebut harus benar adanya perceraian dan pengajuan permohonan pembagian tidak melewati tenggang waktu, kalau melewati tenggang waktu perkara tersebut ditolak, berikut kutipan hasil wawancara yaitu:

“Alasan hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan yaitu:

1. Perkara tersebut benar adanya perceraian;
2. Pengajuan tidak melewati tenggang waktu, kalau melewati tenggang waktu maka permohonan tersebut ditolak”.

Dari pernyataan diatas terlihat bahwa didalam menyelesaikan suatu perkara perdata, seorang hakim bertugas untuk menyelidiki apakah hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan itu benar-benar ada atau tidak. Sehingga seorang hakim harus mengetahui kebenaran peristiwa yang bersangkutan secara obyektif dengan cara pembuktian. Dalam hal ini Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan juga menghadirkan saksi.

Apabila hakim sudah mengetahui peristiwa yang telah terjadi dan telah menemukan hukumnya, maka hakim segera menjatuhkan putusannya. Dalam putusan itu hakim wajib memeriksa dan mengadili semua dalil gugatan yang diajukan dan semua alasan yang telah dikemukakan oleh para pihak. Dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan mengacu pada UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.⁷²

Adapun pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara pembagian harta gono-gini No. 1451/Pdt.G/2016/PA.Kdl yaitu:

1. Maka berdasarkan pasal 118 HIR gugatan penggugat harus diajukan Pengadilan Agama Kendal;

⁷²Wawancara dengan Bapak Noor Shofa, hakim di Pengadilan Agama Kendal pada hari Senin tanggal 6 November 2020 pukul 13.45 WIB.

2. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya dilangsungkan 27 desember 1992 secara agama islam dan sekarang sudah bercerai serta penggugat menyatakan selama perkawinan mempunyai harta bersama yang belum dibagi, oleh karenanya penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan pembagian harta bersama diatur dalam pasal 35 UU No. 1 tahun 1974 dan pasal 88 KHI;
3. Perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan berdasarkan pasal 49 huruf a dan penjelasannya pada angka 37 pasal 49 huruf a angka 10 UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama UU No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama maka perkara aquo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;
4. Majelis Hakim tidak dapat melakukan mediasi karena tergugat tidak hadir di persidangan;
5. Kesaksian yang diberikan oleh 3 orang saksi penggugat didasarkan atas pengetahuan penglihatan, dan pendengaran langsung dan keterangan yang satu dengan yang lain bersesuaian serta tidak termasuk dalam orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana yang dimaksud pasal 145 HIR, maka berdasarkan pasal 172 HIR dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil dengan demikian keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian.
6. Bahwa pada dasarnya pembagian harta gono-gini masing-masing suami istri mendapat bagian yang sama yaitu $\frac{1}{2}$ bagian untuk suami dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk istri sebagaimana diatur dalam pasal 97 KHI;

Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara tersebut berkesimpulan bahwa dalam pembagian harta gono-gini penggugat dan tergugat telah terpenuhi aturan-aturan hukum yang harus dipenuhi apabila seorang terjadi gugatan pembagian harta gono-gini, oleh karena itu majelis berpendapat bahwa Penggugat telah

terbukti menurut hukum. Adapun dasar hukum yang digunakan hakim untuk memutus perkara pembagian harta gono-gini yaitu:

1. Undang-Undang No 1 tahun 1974

a. Pasal 35

1. Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

b. Pasal 36

1. Mengenai Harta Bersama , suami atau isteri dapat bertindak dapat bertindak atas persetujuan kedua bela pihak.
2. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami atau isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

c. Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

3. Kitab Undang-Undang Perdata

Pasal 119, disebutkan bahwa :

“Sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubahdengan suatu persetujuan antara suami istri”.

4. Kompilasi Hukum Islam

- a. Pasal 49, menyebutkan bahwa :

- 1) Perjanjian perkawinan harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.
 - 2) Dengan tidak menguramgi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi yang dibawah pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.
- b. Pasal 85, menyebutkan bahwa :
- Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.
- c. Pasal 86, menyebutkan bahwa :
- 1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena adanya perkawinan.
 - 2) Harta isteri adalah sepenuhnya hak isteri dan dikuasai sepenuhnya olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami.
- d. pasal 88, menyebutkan bahwa :
- Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pegadilan agama.
- e. Pasal 89 menyebutkan bahwa :
- Suami bertanggungjawab menjaga harta bersama, harta isteri, maupun hartanya sendiri.
- f. Pasal 90 menyebutkan bahwa :
- Istri turut bertanggungjawab menjaga harta bersamamaupun harta suami yang ada padanya.
- g. Pasal 97, menyebutkan bahwa :

Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Harta gono-gini mencakup segala bentuk *activa* dan *passive* selama masa perkawinan. Pasangan calon suami istri yang akan menikah diperbolehkan menentukan dalam perjanjian perkawinan bahwa harta perolehan dan harta bawaan merupakan harta gono-gini. Hal ini diatur dalam KHI Pasal 49 ayat 1, “Perjanjian perkawinan harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan”.

Akibat dari perkawinan terhadap harta kekayaan adalah terjadinya persatuan yang bulat sebagaimana dinyatakan dalam KUHP Pasal 119.

Suami istri harus menjaga harta gono-gini dengan penuh amanah, sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 89, “Suami bertanggungjawab menjaga harta bersama, harta istri, maupun hartanya sendiri” dan Pasal 90, “Istri turut bertanggungjawab menjaga harta bersamamaupun harta suami yang ada padanya”⁷³. Dengan kata lain, harta gono-gini merupakan hak bersama yang oleh masing-masing pihak boleh dipergunakan asalkan mendapatkan izin dari pasangannya.

Berdasarkan bukti-bukti dan peraturan hukum, Majelis Hakim dalam memutus perkara juga merujuk pada sumber lain yaitu kitab fiqh. Sebagaimana wawancara penulis dengan Bapak Noor Shofa selaku hakim Pengadilan Agama Kendal yang mengatakan:

“Selain pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, Hakim juga merujuk pada kitab-kitab fiqh. Selain itu hukum pembatalan perkawinan itu adalah hukum esensi, hukum materil yang bersumber dari Rosul dan Allah meskipun tidak di undangkan, tapi tetap kita pakai”.⁷³

⁷³Putusan Nomor: 1153/Pdt.G/2018/Pa.Kdl.

Uraian mengenai kekerasan seksual yang telah penulis kaji, dapat ditarik simpulan bahwa Hakim dalam melakukan putusan mengenai perceraian pembagian harta bersama sejalan dengan teori Kepastian Hukum. Teori Kepastian Hukum adalah Selain menggunakan Teori Perlindungan Hukum gagasan Roscou Pound dalam menganalisis permasalahan yang pertama penulis juga menggunakan Teori Triadism Law yang digagas oleh Gustav Radburch. Gustav Radburch dalam teori Triadism Law-nya membagi tujuan dan fungsi hukum ke dalam tiga konsep dasar yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan, di dalam keadilan terdapat aspek filosofis yaitu norma hukum, nilai, keadilan, moral dan etika. Hukum sebagai pengembalian nilai keadilan, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum.

Keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolak ukur sistem hukum positif dan tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum, sehingga Gustav Radburch menyatakan “recht ist wille zur gerechtigkeit” (hukum adalah kehendak demi untuk keadilan).⁷⁴

Teori Triadism Law ini membagi fungsi hukum ke dalam tiga konsep dasar yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Menganalisis permasalahan yang pertama dan kedua selain dilakukan analisis berpedoman pada perlindungan hukum, namun untuk menganalisis permasalahan ini tidak hanya melihat dari kepastian hukum saja tetapi juga keadilan dan kemanfaatan tersebut. Teori ini akan penulis pergunakan juga untuk menganalisis permasalahan yang ketiga mengenai wewenang dan tanggung jawab Seorang Hakim, serta mengenai bahwa pertimbangan yang diambil bagi majelis hakim dalam memutus perkara ini.

B. Akibat Hukum Dari Pembagian Harta Gono-Gini Bagi Suami Dan Istri Setelah Terjadi Perceraian

Harta bersama dalam perkawinan (gono-gini) diatur dalam hukum positif, baik Undang-Undang Perkawinan, KUHPerdara. Dengan demikian, segala urusan yang berkenaan dengan harta bersama perlu didasari kedua sumber hukum positif tersebut.

⁷⁴ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Bandung : Mandar Maju, 2001, hlm. 29

Sebagai contoh jika pasangan suami istri ternyata harus bercerai, pembagian harta bersama mereka harus jelas dan didasari pada ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum positif tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan hakim di Pengadilan Agama Kendal yaitu Bapak Noor Shofa, pembagian harta bersama membawa akibat hukum terhadap suami istri, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, harta bersama dan pihak ketiga.⁷⁵

Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal dengan dasar keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat serta pertimbangan diatas dipandang dari hubungan dan persesuaiannya, maka akibat dari pembagian harta gono-gini dari putusan tersebut yaitu:

1. Para pihak mendapatkan setengah bagian harta gono-gini dari Bangunan rumah tinggal beserta isinya, yang berdiri di tanah milik bersama yang terletak di Desa Weleri. Yang tercatat dengan Sertifikat Hak Milik no.440 atas nama Moch. Arjanto, gambar situasi tertanggal 10 september 2000 Nomor 10 / Bugungin / 2000.
2. Para pihak mendapatkan setengah bagian harta gono-gini dari Tanah yang terletak yang terletak di kelurahan jetis. Yang tercatat C Desa Jatirejo Persil 591 Kelas D. II, atas nama Moch. Arjanto
3. Begitu pula Tergugat juga mendapatkan bagian yang sama dengan Penggugat;

Pembagian harta bersama dalam perkawinan perlu didasarkan pada aspek keadilan untuk semua pihak yang terkait keadilan yang dimaksud mencakup pada pengertian bahwa pembagian tersebut tidak mendiskriminasikan salah satu pihak.

Kepentingan masing-masing pihak perlu diakomodasi asalkan sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya.

⁷⁵Wawancara dengan Bapak Noor Shofa, hakim di Pengadilan Agama Kendal pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2020 pukul 14.00 WIB.

Persoalan harta milik dan harta bersama serta nafkah di dalam dan setelah bubarnya perkawinan, pihak perempuan kerap menjadi pihak yang dirugikan. Hal itu lagi-lagi disebabkan pasangan yang menikah biasanya tidak pernah memikirkan harta bawaannya masing-masing serta harta bersama dan harta milik yang didapat setelah perkawinan. Ketika awal menikah dulu mereka umumnya tidak pernah berpikir untuk bercerai, sehingga, ketika rumah tangga ternyata bubar di tengah jalan, mereka baru bingung soal pembagian harta bersama.

Pembagian dengan komposisi dibagi dua, belum tentu sepenuhnya dianggap adil dan keputusannya juga tidak mutlak. Pada umumnya, pembagian dengan komposisi tersebut baru sebatas membagi harta secara formal, seperti berupa gaji.

Pihak pengadilan dapat memutuskan persentase lain dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Misalnya, atas dasar pertimbangan siapa yang mengurus dan membiayai anak, siapa yang berkontribusi terhadap harta bersama lebih besar, dan siapa yang ternyata mampu membiayai hidup sendiri. Bagaimana dengan istri yang tidak bekerja (secara formal)? Dalam banyak kasus istri yang tidak bekerja kerap mendapat perlakuan yang tidak adil dalam hal pembagian harta bersama setelah adanya perceraian secara resmi. Sudah seharusnya istri yang tidak bekerja tetap mendapat bagian dari harta gono-gininya bersama dengan suami. Alasannya, apa yang dikerjakan istri selama hidup bersama dengan suaminya adalah termasuk kegiatan bekerja juga. Hanya, memang pekerjaan istri lebih banyak berupa pekerjaan secara domestik (kerumahtanggaan), seperti mengasuh anak, memasak, dan mengurus kebersihan rumah. Jadi, istri yang tidak bekerja tetap mendapat bagian dari harta bersama.

Bagaimana pula dengan suami yang tidak bekerja (secara formal)? Berdasarkan ketentuan yang berlaku, harta bersama, termasuk penghasilan istri, tetap dibagi dua. Seperti halnya dengan kondisi ketika istri tidak bekerja (secara formal), maka suami

yang tidak bekerja juga mendapatkan haknya dalam pembagian harta bersama. Hal itu didasarkan pada logika bahwa jika salah satu pihak tidak menghasilkan, pihak yang lain tidak bisa menghasilkan tanpa bantuan yang satunya. Artinya, meskipun salah satu dari mereka tidak bekerja secara formal, ada pekerjaan-pekerjaan lain yang itu dianggap dapat membantu urusan rumahtangga.

Suami yang tidak bekerja secara formal perlu dilihat juga bagaimana kondisinya, apakah ia menganggur total, mempunyai pekerjaan serabutan, atau jika menganggur total tapi mengerjakan pekerjaan-pekerjaan domestik? Jika ternyata suami tersebut menganggur total, tetapi tidak mau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan domestik, dan harta bersama dibagi dua akan menjadi sesuatu pertanyaan besar. Apakah pembagian seperti ini bisa dikatakan adil? Untuk itulah, pembagian harta bersama juga perlu memerhatikan siapa yang berkontribusi paling besar dalam kebersamaan harta kekayaan suami istri (harta gono-gini).

Realitas kehidupan di masyarakat, pembagian harta bersama kerap menimbulkan persengketaan diantara pasangan suami istri yang telah bercerai, terutama dikarenakan salah satu pasangan ada yang menganggur, baik istri maupun suami. Berdasarkan ketentuan dalam UU Perkawinan, KUHPerdara, dan KHI sebagaimana telah dijelaskan, maka masing-masing dari pasangan tersebut mendapat bagian yang sama. Artinya, pasangan yang tidak bekerja tetap mendapatkan bagian. Sebagai mana telah dijelaskan pada paragraf di atas, istri yang tidak bekerja tetap dianggap bekerja dan berkontribusi dalam kebersamaan harta bersana. Meskipun demikian, pembagian dengan persentase 50 : 50 tidak mutlak, bisa juga didasarkan pada pertimbangan siapa yang paling besar penghasilannya.

Sebagaimana dikutip dari Mesti Sinaga, Asih Kirana, dan Ahmad Febrian, ada enam kiat strategis mengenai pembagian harta bersama, sebagai berikut :

- a. Sebagai langkah awal, seluruh harta keluarga perlu diinventarisasikan dan dipisahkan mana yang merupakan harta bersama (gono-gini), harta bawaan, dan harta perolehan. Untuk memisahkan harta-harta tersebut, soal bagaimana pasangan suami istri menyimpansurat-surat berharga menjadi sangat penting, Dengan adanya dokumen-dokumen resmi, seperti surat jual beli aset, maka akan mudah diketahui kapan aset itu dimiliki, apakah sebelum atau sesudah terjadinya akad perkawinan. Setelah diketahui mana yang merupakan harta perolehan dan harta bawaan, maka kedua macam harta ini cukup disisihkan karena menjadi hak milik masing-masing pasangan. Harta bersama saja yang kemudian akan dibagi dan dihitung.
- b. Setelah diketahui mana yang merupakan harta gono-gini, maka kemudian seluruh aset harta tersebut perlu didata secara lengkap, yang meliputi harta bergerak, seperti mobil, sepeda motor, atau kendaraan lainnya, hingga harta yang tidak bergerak, seperti tanah, bangunan, sawah, kebun, tempat usaha, atau aset properti lainnya yang berupa perhiasan, lukisan, koleksi benda antik, perabotan rumah tangga, dan lain-lain.
- c. Menginventarisasikan asuransi dan aset investasi yang dimiliki, khususnya yang berbentuk portofolio keuangan, yang meliputi tabungan, deposito, rekening valas di bank, obligasi, reksa dana, atau investasi lainnya. Mengapa investasi atau rekening di bank penting sekali untuk diperhatikan? Sebab, investasi ini sangat rentan untuk digelapkan oleh salah satu pihak pasangan. Suami atau istri bisa saja membuka rekening atau berinvestasi dengan identitasnya sendiri tanpa diketahui oleh pasangannya. Oleh karena jaminan kerahasiannya yang begitu tinggi, pihak bank akan kesulitan untuk menelusuri rekening tersebut. Dalam soal investasi ini, perlu juga ditentukan kapan waktu pencairan dan

pembagiannya karena nilai investasi bisa naik atau turun. Setelah semua aset dalam harta gono-gini ditentukan maka kemudian melakukan langkah perhitungannya. Setelah aset dihitung, kemudian dilakukan kegiatan mendaftar dan menghitung semua utang keluarga. Dalam proses pendaftaran ini, jangan buru-buru memilih rumah atau mobil ke dalam daftar yang diharapkan menjadi bagian dalam harta gono-gini. Sebab, jika kredit rumah belum lunas ketika terjadi proses perceraian, kondisi keuangan pasca-perceraian justru jadi morat-marit. Jangan sampai setelah bercerai, penghasilan yang ada tidak cukup membayar cicilan tersebut dan memenuhi kebutuhan hidup lainnya. Sebenarnya, penentuan cicilan kredit tersebut biasanya dihitung berdasarkan penghasilan gabungan suami istri (*joinincome*).

- d. Jika ternyata salah satu pasangan ngotot ingin menguasai aset kredit tersebut, sebaiknya pasangan yang lain mendatangi bank atau perusahaan yang memberikan kredit. Sebab, pada umumnya sebelum mengucurkan pinjaman, kreditur meminta suami atau istri menjamin kredit yang diberikan kepada pasangannya. Oleh karena itu, salah satu pasangan yang merasa dirugikan bisa saja meminta kepada bank untuk menghapus jaminan pribadi atas kredit tersebut. Jika hal itu tidak dilakukan, masing-masing pasangan tetap bertanggung jawab atas kredit tersebut.
- e. Setelah seluruh aset dikurangi dengan utang-utangnya, maka tinggal dibagi dua, dengan porsi yang disepakati oleh masing-masing pihak. Dengan begitu, harta gono-gini telah selesai dihitung dandibagi.

Cara tersebut membantu kita untuk menentukan dan menghitung mana yang merupakan bagian masing-masing dalam harta bersama. Langkah tersebut akan lebih mudah dilakukan jika pasangan suami istri yang sedang atau telah bercerai

memilikibukti perjanjian perkawinan yang menentukan mana harta bersama, harta bawaan, dan harta perolehan. Akan lebih bagus jika segala bukti tertulis dari hasil jual-beli atas barang-barang yang pernah mereka lakukan selama perkawinan masih tersimpan rapi, sehingga ketika harta tersebut harus dibagikan akan menjadi jelas mana yang merupakan bagian untuk masing-masing pasangan.

Perkawinan yang kemudian putus krena perceraian mempunyai akibat perdataterhadap suami isteri maupun anak-anak asal perkawinan itu oleh suami isteri, keduanya dilakukan dengan itikad baik, namun jika itikad baik itu hanya ada pada satu pihak saja maka bagi pihak yang beritikad buruk akibatnya akan ditanggung juga. Sebagaimana yang terdapat dalam hukum nasional yaitu Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Status anak saat terjadi putusnya perceraian, baik suami atau istri tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila mana adak perselisihan antara penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya hal ini ditetapkan pada pasal 41 UU Perkawinan No. Tahun 1974 dan pada KHI pasal 105 dalam hal terjadinya perceraian.

Berdasarkan pertimbangan hakim karena seluruh harta bersama dikuasahi oleh Tergugat, maka sita jaminan (conservatoir beslag) akan dijalankan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan putusan perkara dan untuk menjaga agar objek sengketa tersebut tidak dipindah tangankan kepada orang lain. Adapun barang yang menjadi sitaan berupa :

Sita jaminan atas barang tidak bergerak :

- a. Bangunan rumah tinggal beserta isinya, yang berdiri di tanah milik bersama yang terletak di Desa Weleri. Yang tercatat dengan Sertifikat Hak Milik no.440 atas nama Moch. Arjanto, gambar situasi tertanggal 10 september 2000 Nomor 10 / Bugungin / 2000.
- b. Sebidang tanah pekarangan/darat tercatat dalam buku c desa nomor 18 persil 1,kelas D1, atas nama Moch. Arjanto, SHM no. 178.

Sita jaminan bertujuan agar siapa saja antara Penggugat dan Tergugat yang menguasai obyek tersebut agar dibagi $\frac{1}{2}$ bagian dari objek sengketa dan apabila tidak dapat dibagi secara in natura obyek tersebut dijual lelang dimuka umum dan hasilnya $\frac{1}{2}$ diserahkan kepada masing-masing pihak.

Uraian mengenai kekerasan seksual yang telah penulis kaji, dapat ditarik simpulan bahwa majelis hakim dalam memberikan putusan mengenai perkara perceraian dalam hal ini pembagian harta bersama sejalan dengan teori Perlindungan Hukum. Teori Perlindungan Hukum adalah Pada dasarnya teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Roscou Pound mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa sosial (*law as tool of sosial engginering*). Kepentingan manusia adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum.⁷⁶

Roscou Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi tiga macam, yang meliputi:


- a. *Public Intersest* (Kepentingan Umum)
- b. *Sosial Interest* (Kepentingan Masyarakat)
- c. *Privat Interest* (Kepentingan Individual)

Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia berbeda dengan norma-

⁷⁶ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 266

norma yang lain. Karena hukum itu berisi perintah dan/atau larangan, serta membagi hak dan kewajiban. Teori perlindungan hukum yang digagas oleh Roscou Pound ini, digunakan untuk menganalisis permasalahan yang pertama dan kedua, yang mana dinyatakan bahwa teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat dan kepentingan manusia yang merupakan suatu tuntutan yang harus dilindungi dan dipenuhi oleh manusia itu sendiri.

Dalam permasalahan yang pertama dan kedua mengenai mengapa diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap harta suami atau istri serta bagaimana perlindungan hukum terhadap harta dalam akta perjanjian perkawinan yang dibuat oleh notaris bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam, dengan berpedoman pada teori perlindungan hukum yang digagas oleh Roscou Pound ini maka perlindungan hukum terhadap harta suami atau istri adalah dengan dibuatnya perjanjian kawin. Dalam permasalahan ini penentuan terhadap perlindungan harta dalam perkawinan akan ditentukan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi.





BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang penulis paparkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pembuktian dan dasar pertimbangan dalam putusan perkara harta bersama dimulai dari tahap-tahap pemeriksaan yaitu: Gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik Penggugat, duplik Tergugat dan pembuktian. Tahap-tahap pemeriksaan itu sebagai duduk perkaranya yaitu segala sesuatu yang terjadi di persidangan. Pertimbangan Hakim dalam putusannya berdasarkan pada pembuktian. Pembagian harta bersama dilakukan menurut dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku. Putusan Hakim terhadap pembagian harta bersama sebagai akibat terjadinya perceraian adalah sudah sesuai dengan kaidah-kaidah atau ketentuan yang berlaku. Putusan Hakim terhadap pembagian harta bersama sebagai akibat terjadinya perceraian adalah sesuai dengan kaidah-kaidah atau ketentuan yang berlaku. Ditinjau dari perundang-undangan yang berlaku yaitu KHI dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI yang sudah se-suai, yaitu harta bersama dibagi 2 antara penggugat dan tergugat sehingga masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ dari harta bersama. Sedangkan harta bawaan dari masing-masing harus kembali dari si pembawa.
2. Akibat hukum dari pembagian harta gono-gini bagi suami istri agar menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari obyek sengkata sebagaimana yang telah disita oleh jurusita, Adapun barang yang menjadi sitaan berupa :

Sita jaminan atas barang tidak bergerak :

- a. Bangunan rumah tinggal beserta isinya, yang berdiri di tanah milik bersama yang terletak di Desa Weleri. Yang tercatat dengan Sertifikat Hak Milik no.440 atas nama Moch. Arjanto, gambar situasi tertanggal 10 september 2000 Nomor 10 / Bugungin / 2000.
- b. Sebidangtanahpekarangan/darat tercatat dalam buku c desa nomor 18 persil 1, kelas D1, atas nama Moch. Arjanto, SHM no. 178.

Apabila tidak dapat dibagi secara in natura obyek tersebut akan dijual lelang dimuka umum dan hasilnya $\frac{1}{2}$ diserahkan kepada masing-masing pihak.

B. SARAN

1. Hendaknya harta bersama difungsikan sebagai manfaat dalam kelangsungan perkawinan dimana kedua belah pihak wajib mempertanggung jawabkan dan menjaganya. Namun apabila harus terjadi perceraian dan terdapat sengketa mengenai pembagian harta bersama sebaiknya diselesaikan secara damai untuk penyelesaiannya.
2. Bagi masyarakat sebagai pasangan suami istri hendaklah menjaga hubungan harmonis diantara keduanya agar bisa tercapai tujuan perkawinan yang bahagia dan kekal. Menghindari perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan pertengkaran atau perselisihan dan menjaga komunikasi yang baik dengan pasangan merupakan cara terbaik untuk menghindari perceraian, pasangan suami istri tidak akan direpotkan dengan masalah pembagian harta gono-gini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku :

- Amiruddin, Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada .
- Amu, Susanti. 2012, *Kajian Yuridis Terhadap Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Gorontalo* (Skripsi Tidak Diterbitkan), Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo.
- Arto, Mukti, 2012, *Peradilan Agama dalam Sistem Ketataneragaan Indonesia: Kajian Historis, Filosofis, Ideologis Politik, Yuridis, Futuristik dan Pragmatis*, Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Arto, Mukti, 2008, *Prektek-Praktek Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pelajar Pustaka.
- Basyir, Ahmad Azhar, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press.
- Djalil, Basiq, 2012, *Peradilan Islam*, Jakarta: Amzah.
- Djamali, Abdul, 2002, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, Bandung: Masdar Maju.
- Hadikusuma, Hilman. 2000, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Hamid, Zahri, 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bina Cipta.
- Latif, H.S.M. Nasaruddin, 2001, *Ilmu Perkawinan, Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Bandung, Pustaka Hidayah, hlm 13 Latif,
- H. M. Djamil. 2000, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mathlub, Abdul Majid Mahmud, 2005, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Solo: Intermedia.
- Manan, Abdul, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media, hal 109 Marzuki, Peter Mahmud, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Grup.
- Mardani, 2009, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muderiz Zaini, 2002, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtika, 1987, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: PT Bina Aksara.

- Pujiastuti, Dewi Tri. 2004, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Bersama Akibat Dari Perceraian Studi Kasus Di Pengadilan Agama Klaten* (Tesis tidak diterbitkan), Universitas Diponegoro, Semarang.
- Purbasari, Indah, 2017, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia*, Malang: Setara Press.
- Rasjidi, Lili. 1991, *Hukum Perkawinan dan Perceraian (Di Malaysia dan Indonesia)*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ramulyo, Idris, 1995, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ramulyo, Mohd. Idris, 2004, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Bumi Aksara.
- Rosyidi, Imron, 1996, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap pasal 1467 BW mengenai jual beliantara suami istri*, skripsi.
- Ramulyo, Idris, 2006, *Harta Gono Gini Mencari Formula Yang Adil Untuk Perempuan*, Jakarta: Swara Rahima.
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Bandung : Mandar Maju.
- Sy, Musthofa, 2005, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana.
- Sabiq, Sayid, 1987, *Terjemah Fiqih Sunnah*, Juz 13, Bandung, al maarif, hal 193
- Susanto, Happy, 2008, *Pembagian Harta Gono Gini Setelah Terjadinya Perceraian*, Jakarta, Visimedia, hal 51
- Satjipto Raharjo. 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Satrio, Juswito. 2004, *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Saebani, Beni Ahmad, 2009, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia.
- Sunggono, Bambang, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.
- Tihami, Sohari sahrani, 2014, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press.
- Wahyudi, Abdullah Tri, 2014, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Yogyakarta, Mandar Maju.
- Zahid, Moh, 2002, *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*, Departemen Agama RI Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan.

B. Undang-Undang :

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kompilasi Hukum Islam

C. Internet :

Harta Bersama Dalam Perkawinan, *diakses dari* www.legal-community.blogspot,
Syekh Muhammad Sholeh Al-Munajjid, <http://islamqa.info/id/ref/2127>,
Majalah Anggun No. 22 Vol. 2 Maret 2007
www.pa-Kendal.go.id.

